

**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BMT HIRA CABANG SUKODONO POST
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh :

**RITA MURTINANINGSIH
NIM. 17.52.31.019**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH DI BMT HIRA CABANG
SUKODONO POST PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI


Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Rita Murtinaningsih
NIM: 17.52.31.019

Surakarta, 31 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi


Supriyanto, S.Ud, M. Ud
NIP. 19860306 201503 1 005

Supriyanto, S. Ud, M. Ud
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rita Murtinaningsih

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rita Murtinaningsih NIM: 17.52.31.019 yang berjudul:


“ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT HIRA CABANG SUKODONO POST PANDEMI COVID-19”

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Juni 2023
Dosen Pembimbing Skripsi


Supriyanto, S. Ud, M. Ud
NIP. 19860306 201503 1 005

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RITA MURTINANINGSIH

NIM : 175231019

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT HIRA CABANG SUKODONO POST PANDEMI COVID-19”

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data ini dengan observasi dan wawancara di BMT HIRA Cabang Sukodono. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 22 Juni 2023



(Rita Murtiningsih)

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

NAMA : RITA MURTINANINGSIH

NIM : 175231019

JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “ANALISIS STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT HIRA CABANG SUKODONO POST PANDEMI COVID-19”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 Juni 2023


(Rita Murtinaningsih)

PENGESAHAN

**ANALISIS STRATEGI PENAGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BMT HIRA CABANG SUKODONO
POST PANDEMI COVID-19**

Oleh:

RITA MURTINANINGSIH
NIM. 17.52.31.019

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 M / 21 Safar 1445 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Mokhamad Zainal Anwar, S.H.I, M.Si.
NIP. 19801130 201503 1 003



Penguji II
Yuni Astuti, S.E., M.B.A
NIP. 19910614 202012 2 011



Penguji III
Dr. Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I.
NIP. 19791111 200604 1 003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 2001121 1 004

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhanaku untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan selalu membantu sampai pengerjaan selesai.
2. Kepada kedua orang tua yaitu bapak Sugimin dan Ibu Sulastri yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
3. Untuk saudara kandung saya Hendrik dan Novi.
4. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya, Suryaning Ayu Novitasari S.M., Rika Oktaviana Putri S.E., dan Amelia.
5. Untuk Rayyanza Malik Ahmad (cipung) yang sudah menghibur saya dengan video-video lucunya sehingga mengembalikan mood saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk seseorang yang sudah menemani di detik-detik akhir dalam pembuatan skripsi ini, Alwi Gunawan.
7. Teman-teman Perbankan Syariah A'17 yang saya sayangi, dan selalu memberikan doa serta dukungan.
8. Manajer dan seluruh staff BMT Hira Sukodono yang telah memberikan izin untuk dijadikan tempat penelitian.

MOTTO

**“Allah tidak akan menyegerakan sesuatu kecuali itu baik,
Dan tidak pula melambat-lambatkan sesuatu kecuali itu yang
terbaik”**

**“Jadikan Sabar dan Sholat sebagai penolongmu, dan sungguh yang
demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyuk”**

**(Q.S Al-
Baqarah: 45)**

**“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah
menjadikan**

**baginya kemudahan dalam
urusannya”**

(Q.S At-Talaq: 4)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT HIRA Cabang Sukodono Post Pandemi Covid-19. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kelak memberikan syafaat di yaumul kiamah nanti. Atas perjuangannya dan para sahabat memberikan peradaban-peradaban baru untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kita semua umat Nabi Muhammad selalu istiqomah dan berjuang untuk menghasilkan karya-karya luar biasa.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S. Ag., M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Budi Sukardi, S.E.I, M.S.I., Ketua Jurusan Perbankan Syariah.
4. Dra. Hj. Ani Sofiyani, M.S.I., Dosen Pembimbing Akademik
5. Supriyanto, S. Ud, M. Ud., Dosen Pembimbing Skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta beserta staff yang telah memberikan pelayanan penulis mengerjakan skripsi.

8. Kedua orang tua yang saya sayangi, Bapak Sugimin dan Ibu Sulastri yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya selama ini.
9. Saudara kandung saya Eko Heru Subandriyo dan istrinya Sawina, dan kakak kedua saya Kristiani Novitasari dan suaminya Ardityo, serta keponakan-keponakan saya Anindya, Raka, Arsen, dan Arvin.
10. Teman-teman saya tercinta Suryaning Ayu Novitasari, S.M., Rika Oktaviana Putri, S.E., dan Amelia Febriyanti.
11. *My Special Someone*, Alwi Gunawan dengan segala bentuk dukungannya.
12. Keponakan *online* saya Rayyanza Malik Ahmad (cipung) dengan video lucunya.
13. Teman-teman Perbankan Syariah A'17 yang saya banggakan, yang telah memberikan banyak pembelajaran dalam setiap kegiatan.
14. Teman-teman guru serta anak-anak murid saya di MIM Jambangan Sragen
15. Manager dan seluruh staff BMT HIRA Cabang Sukodono yang telah memberikan ijin melakukan penelitian di BMT.
16. Teman-teman yang lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Terimakasih untuk dukungan dan doanya.

Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, penulis hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 5 September 2023

(Rita Murtinaningsih)

ABSTRACT

The events of the covid-19 pandemic for 2 years in 2020-2022 to be precise caused many changes to emerge, especially in terms of delays in payment of murabahah financing, which had an impact on the emergence of problematic financing. This problem is also experienced by BMT HIRA SUKODONO Branch. The purpose of the research is to find out the factors for the emergence of problematic murabahah financing, especially post-covid-19 and the strategies used by BMT HIRA SUKODONO Branch in dealing with this problem. This type of research is a qualitative research. The data in this study were obtained by interview, observation and documentation methods. The informant in this study were managers, financing staff, and members of BMT HIRA SUKODONO Branch. The data analysis techniques used in the study consisted of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The result obtained in this study are based on data obtained from field activities. There are two factors that influence the occurrence of late payments at BMT HIRA SUKODONO, namely internal factors and external factors. The strategy provided by BMT HIRA SUKODONO consists of three types adapted to the problems experienced by members, including such as declining business conditions or losses, members' lack of good faith, and members having old loans. Meanwhile, the solutions provided by BMT HIRA SUKODONO Post Pandemic Covid-19 Branch two years ago were first, approaching members. Second, conducting intensive billing. Third, giving a letter of warning (SP). Fourth, rescheduling. Fifth, restructuring. Sixth, reconditioning. Seventh, freeing members from debt burden.

Keywords : Delay, Murabahah Financing, Strategy

ABSTRAK

Peristiwa pandemi covid-19 selama 2 tahun tepatnya pada tahun 2020-2022 menyebabkan munculnya banyak perubahan khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran pembiayaan murabahah, yang berdampak pada munculnya pembiayaan yang bermasalah. Permasalahan tersebut juga dialami oleh BMT HIRA Cabang Sukodono. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor munculnya pembiayaan murabahah bermasalah khususnya post covid-19 serta strategi yang digunakan BMT HIRA Cabang Sukodono dalam menangani masalah tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah manajer, staf pembiayaan, dan anggota BMT HIRA Cabang Sukodono. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran di BMT HIRA Sukodono yakni faktor internal dan faktor eksternal. Strategi yang diberikan BMT HIRA Sukodono terdiri dari tiga macam disesuaikan dengan permasalahan yang di alami oleh anggota, diantaranya seperti kondisi usaha yang menurun atau rugi, I'tikad kurang baik dari anggota, dan anggota memiliki pinjaman lain. Sedangkan untuk solusi yang diberikan BMT HIRA Cabang Sukodono Post Pandemi Covid-19 pada tahun dua tahun yang lalu adalah *pertama*, melakukan pendekatan kepada anggota. *Kedua*, melakukan penagihan intensif. *Ketiga*, memberikan surat teguran (SP). *Keempat*, melakukan rescheduling. *Kelima*, melakukan restructuring. *Keenam*, melakukan reconditioning. *Ketujuh*, pembebasan anggota dari beban hutang.

Kata kunci : Keterlambatan, Pembiayaan Murabahah, Strategi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
SEURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	v
HALAMAN PEMBIMBING.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Pembiayaan	13
2.1.1 Pengertian Pembiayaan	13
2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan	13
2.1.3 Unsur-unsur Pembiayaan	14
2.1.4 Jenis-jenis Pembiayaan	15
2.2 Pembiayaan Murabahah	17
2.3 Pembiayaan Murabahah Bermasalah	26

2.4	Baitul Maal Wat Tamwil	29
2.5	Hasil penelitian yang relevan	31
BAB III		36
METODE PENELITIAN		36
3.1	Waktu Dan Wilayah Penelitian	36
3.2	Jenis Penelitian	36
3.3	Data dan Sumber Data	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.5	Teknik Analisis Data	39
BAB IV		40
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		40
.....		43
Gambar 4.1 :Struktur Organisasi BMT HIRA		43
4.1.5	VISI, MISI dan Motto	47
DAFTAR PUSTAKA		80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin maju suatu negara maka peran perbankan semakin dibutuhkan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi negara tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Kegiatan perbankan yang paling pokok diantaranya seperti menjual kembali uang yang telah di himpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit (Thaha; 2020).

Dunia perbankan dengan menggunakan prinsip syariah yaitu bank syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sudah banyak diterapkan di Indonesia. Faktor penting yang melatarbelakangi adanya bank syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah adalah untuk menghindari adanya riba. Riba sendiri merupakan pengambilan sejumlah dana tambahan dari transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Ficha Melina:2020).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah berbentuk koperasi dengan menggunakan gabungan konsep antara "Baitul Tamwil dan Baitul Maal", yang terfokus pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Keberadaan BMT memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai media penyalur penggunaan harta

ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat juga berfungsi sebagai institusi di bidang investasi yang bersifat produktif. Sedangkan fungsi kedua BMT adalah sebagai lembaga keuangan di bidang ekonomi (Uus Ahmad; 2019).

Pembiayaan menjadi salah satu produk yang terdapat di BMT yang disediakan BMT dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun suatu lembaga keuangan lainnya. Menurut keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No : 91/kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang petunjuk kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah, pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai dengan akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi jadi dari pendapatan atau laba yang diterima (Yulinda, Lestari, and Magnadi 2017).

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama dalam operasional lembaga keuangan syariah, dimana lembaga keuangan tersebut memberikan sejumlah dana kepada nasabah sesuai dengan akad yang digunakan. Terkait pembagian hasil dalam pembiayaan disepakati secara bersama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Jika keduanya sudah terdapat kesepakatan maka perjanjian dan penandatanganan akad dapat dilakukan (Riyan, 2020).

Produk pembiayaan di BMT diantaranya adalah pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah diatur dalam PSAK No 102 dimana dalam PSAK No 102 telah ditetapkan sistem akuntansi dengan melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan dengan memakai sistem jual dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang digunakan lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan berbasis syariah (Ari 2019).

Mekanisme pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati antara BMT dengan anggota yang mewajibkan anggota melunasi tagihan tersebut yang sebelumnya pihak BMT memberitahukan kepada anggota terkait jumlah dana pembiayaan murabahah yang digunakan. Murabahah menekankan terkait permintaan anggota dengan prinsip syariah, bukan hanya semata-mata pinjaman kredit seperti di bank konvensional (Ray, Mutiah 2021).

Dalam suatu penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, BMT wajib mempunyai suatu keyakinan dengan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan anggota sebagai debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan yang di perjanjian (Kereh 2020).

Agar tujuan diatas dapat tercapai sesuai harapan, maka diperlukan suatu informasi yang akurat, sehingga proses pembiayaan tidak mengalami

masalah. Prinsip kehati-hatian disini biasa disebut dengan prinsip 5C, yang terdiri dari kata *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Selain itu terdapat juga prinsip 7P, yaitu *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*. (Gusti Bagus: 2017)

Prinsip 5C memiliki *Pengertian* yaitu *Character* (watak/kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) dan *Collateral* (jaminan/agunan). Sedangkan 7P terdiri dari *Personality* (sikap/tingkah laku), *Party* (Klasifikasi anggota dari modal), *Purpose* (tujuan), *Prospect* (menilai usaha), *Payment* (ukuran penghasilan), *Profitability* (laba yang diperoleh) dan *Protection* (perlindungan/jaminan) (Fitriya, Syarief, and Firdaus 2022).

Perlindungan yang dilakukan pihak BMT dalam pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan pemberlakuan jaminan seperti jaminan barang, orang, maupun asuransi. Hal ini dilakukan pihak BMT agar perikatan antara pihak BMT dan debitur tidak mudah gugur, yang nantinya berdampak buruk pada BMT seperti sulitnya pihak BMT memperoleh profit karena tidak adanya imbal balik atas pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT.

Pemberian agunan berfungsi untuk meminimalisir munculnya pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau disebut *Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu kondisi pembiayaan, dimana terdapat suatu penyimpangan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan

yang menyebabkan keterlambatan dalam hal pengembalian dana. Pembiayaan bermasalah ini nantinya akan berdampak pada kondisi BMT untuk kedepannya (Beladiena, Nurhasanah, and Saripudin 2021).

Pembiayaan bermasalah muncul dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam lembaga keuangan tersebut atau dari dalam BMT, diantaranya *pertama* karena kurang akuratnya proses analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan biasanya dilakukan oleh *Account Officier* BMT yaitu dengan menganalisis karakter dari anggota atau nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Proses analisis ini menggunakan cara 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) dan 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*). (Anisa ; 2019).

Faktor internal yang *kedua* adalah dari monitoring / pengawasan dari pembiayaan tersebut. Monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan muncul dan nantinya akan berdampak pada kondisi usaha yang dijalankan oleh anggota. Pemantauan secara dini ini nantinya mampu meminimalisir munculnya pembiayaan bermasalah pada BMT (Anisa ; 2019).

Sedangkan pada faktor eksternal terjadi di luar kendali BMT, faktor eksternal yang *pertama* muncul akibat dari adanya penurunan pendapatan usaha anggota sehingga berdampak pada kemampuan bayar anggota menjadi menurun. Hal ini bisa terjadi secara tidak sengaja apabila usaha tersebut mengalami musibah seperti terkena bencana alam atau yang lainnya.

Faktor eksternal kedua muncul ketika seorang anggota dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran angsuran dimana hal ini dikarenakan adanya itikad kurang baik dari anggota tersebut (Anisa, Marlina 2020).

Berdasarkan faktor-faktor yang muncul dalam faktor eksternal diatas, 2 tahun yang lalu tepatnya tahun 2020-2022 baik di Indonesia maupun negara-negara lain tengah mengalami kesulitan didalam perekonomian akibat dari adanya musibah berupa munculnya wabah penyakit yaitu covid-19. Munculnya wabah ini memberikan dampak yang cukup buruk dalam dunia ekonomi khususnya dunia perbankan. Hal ini karena wabah ini sangat mudah menular dan menyebabkan adanya pembatasan beberapa kegiatan yang juga berdampak pada kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan transaksi antara penjual dan pembeli (Neneng; 2021).

WHO (World Health Organization) menjelaskan bahwa virus covid-19 merupakan virus yang memberikan infeksi pada sistem pernafasan. Pada virus ini biasanya ditandai dengan munculnya flu atau yang lebih parah terdapat MERS-CoV (Sindrom Pernafasan Timur Tengah) dan SARS-CoV (Sindrom Pernafasan Akut Parah). Virus covid-19 sendiri muncul pertama kali di Wuhan-China pada 30 Desember 2019 dan muncul di Indonesia sekitar bulan Maret 2020. Sampai saat ini sudah terkonfirmasi bahwa terdapat 188 negara yang sudah terpapar virus covid-19 (Hanoatubun et al. 2020).

Pembatasan sistem berskala besar (PSBB) yang dilakukan selama 2 tahun lalu memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap dunia perekonomian. Banyak karyawan di PHK, penghasilan masyarakat yang semakin menurun sementara harga bahan pokok kian melambung, dan hal ini berdampak pada daya beli masyarakat yang juga ikut menurun. Pendapatan masyarakat yang menurun berdampak pada kemampuan anggota BMT untuk membayar angsuran menjadi terhambat dan berakhir pada pembiayaan yang bermasalah (Rizki et al. 2022).

Berdasarkan penelitian yang di tulis oleh Rivan Addar Mahdavika dengan judul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BSI Kantor Cabang Kediri Di Masa Pandemi Covid-19” yang menjelaskan bahwa munculnya pandemi berdampak pada meningkatnya pembiayaan yang bermasalah di BSI. Menurut penelitian ini pembiayaan bermasalah muncul karena faktor eksternal yaitu pendapatan nasabah yang menurun akibat adanya pembatasan aktivitas atau PSBB atau PPKM.

Selain itu penelitian yang di tulis oleh Anita Dian Yustisia (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang”, dengan metode penelitian berupa pendekatan kualitatif menjelaskan bahwa beberapa bank syariah di Indonesia merasakan dampak yang bergejolak dari munculnya covid-19 ini khususnya di bagian pembiayaan.

Dampak dari adanya covid-19 di tahun 2020-2022 tersebut juga dirasakan oleh pihak BMT HIRA Cabang Sukodono. Hal ini terjadi karena mayoritas anggota BMT HIRA yang melakukan pembiayaan adalah masyarakat yang pekerjaannya hanya memiliki usaha kecil menengah ke bawah, petani, dan buruh pabrik dengan pendapatan kecil. Pembatasan aktivitas yang dibuat oleh pemerintah serta adanya PHK beberapa buruh pabrik semakin membuat pendapatan nasabah berkurang drastis. Pendapatan yang menurun ini berakibat juga pada kemampuan nasabah dalam membayar tagihan setiap bulannya menjadi terhambat.

Berdasarkan permasalahan yang muncul diatas, memunculkan rasa keingintahuan saya terkait apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pembiayaan murabahah bermasalah di anggota BMT HIRA Cabang Sukodono akibat dari adanya wabah covid-19 selama 2 tahun yaitu tahun 2020-2022 serta bagaimana strategi yang diterapkan BMT HIRA Cabang Sukodono pasca pandemic covid-19 untuk memulihkan kondisi BMT HIRA akibat dari meningkatnya pembiayaan murabahah yang bermasalah dari anggota saat pandemi 2 tahun terakhir. Serta solusi yang diberikan kepada anggota agar anggota BMT HIRA dapat lancar kembali dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan setiap bulannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas, berikut ringkasan identifikasi masalah yang akan dibahas.

1. Munculnya pandemi covid-19 selama 2 tahun terakhir tepatnya tahun 2020-2022 berdampak pada munculnya pembiayaan yang bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah pada BMT HIRA Cabang Sukodono, karena kemampuan membayar anggota menurun.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk mempermudah penelitian dengan memfokuskan pada titik masalahnya saja. Batasan masalah biasanya diambil pada setiap variabel nya saja. Dalam kasus ini, dari banyaknya dampak yang terjadi akibat dari covid-19 selama 2 tahun terakhir, pada penelitian ini hanya terfokus pada dampak yang terjadi di BMT HIRA Cabang Sukodono yaitu pada pembiayaan yang bermasalah khususnya pada pembiayaan murabahah akibat dari menurunnya kemampuan bayar anggota pada saat itu.

1.4 Rumusan Masalah

Jika dilihat dari pembahasan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang ada, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah murabahah di BMT HIRA Cabang Sukodono ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk menangani adanya pembiayaan bermasalah murabahah saat pandemi covid-19 di BMT HIRA Cabang Sukodono yaitu pada tahun 2020-2022?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan BMT HIRA dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah post pandemi covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimanakah strategi yang dilakukan pihak BMT HIRA Cabang Sukodono dalam mengatasi munculnya pembiayaan murabahah bermasalah post pandemi covid-19 yaitu tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT HIRA Cabang Sukodono saat pandemi covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalah yang ada maka penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi perusahaan
 - a. Hasil yang didapat dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pertimbangan kepada pihak BMT dalam hal mengatasi atau meminimalisir munculnya pembiayaan murabahah bermasalah, khususnya setelah pandemi covid-19 yaitu pada tahun 2020-2022.
2. Bagi akademisi
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pijakan/pertimbangan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mendalam terkait pembiayaan murabahah bermasalah.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat sebagai pelengkap bagi penelitian-penelitian sebelumnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika disini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan seperti apa runtutan alur yang dilalui dalam menyusun penelitian ini. Adapun sistematika yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Bab ini juga berisi landasan teori terkait dampak dari wabah covid-19 di perekonomian, perbankan, dan BMT HIRA Cabang Sukodono. Selain itu, teori ini juga membahas tentang kredit macet yang terjadi akibat dari adanya wabah tersebut serta penelitian-penelitian terdahulu sebagai penguat.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara yang digunakan saat proses penelitian. Bab ini berisi riset seperti jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan penting yang berupa hasil dari dilakukannya analisis data saat penelitian. Pada bab ini dijelaskan gambaran umum pada saat penelitian, yang selanjutnya dilakukan pengujian pada data yang telah di analisis. Data yang telah di uji selanjutnya di bahas kembali. Dalam bab pembahasan ini biasanya berisi jawaban-jawaban terkait rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi ringkasan sekaligus kesimpulan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan saat penelitian. Pada bab terakhir ini biasanya juga berisi saran penulis kepada pihak yang diteliti dan juga kepada peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini. Selain itu bab ini juga menerangkan keterbatasan apa saja yang ada pada penelitian ini, sehingga peneliti yang ingin melanjutkan nantinya dapat dengan mudah melengkapi keterbatasan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana untuk masyarakat yang membutuhkan sebuah transfuse dana guna memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Pembiayaan merupakan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain dengan mewajibkan pihak yang diberi biaya atau yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan sesuai dengan ketetapan waktu yang diberikan. Pengertian pembiayaan tercantum dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. (Saeed and Shah 2016)

2.1.2 Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip syariah memiliki tujuan bukan hanya untuk mencari keuntungan saja tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang halal dan aman seperti berikut.

1. Penerapan prinsip syariah di pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Dibuat karena bank konvensional tidak memenuhi yang ditetapkan sesuai prinsip syariah.

3. Membantu masyarakat agar tidak di manfaatkan oleh rentenir dengan membantu usaha yang ingin dilakukan oleh nasabah.
4. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh yang tidak tersentuh oleh bank konvensional.
5. Membuka lapangan kerja baru, artinya muncul sector usaha baru yang nantinya menyerap tenaga kerja.

2.1.3 Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut (Ilyas ; 2019) pembiayaan akan diberikan atas dasar rasa percaya. Hal ini berarti bahwa pemberian pembiayaan memiliki keyakinan akan dikembalikan dengan waktu dan syarat mal yang sudah di tentukan. Berikut ini unsur-unsur pembiayaan terdiri dari;

1. Ada dua pihak, yaitu penerima pembiayaan (shahibul mal) dan pemberi pembiayaan (mudharib).
2. Ada rasa percaya yang diberikan shahibul mal kepada mudharib terkait kemampuan bayar.
3. Ada persetujuan atau kesepakatan antara shahibul mal dengan pihak lain yang berjanji membayar dari mudharib ke shahibul mal.
4. Ada penyerahan barang, jasa, maupun uang dari shahibul mal ke mudharib.

5. Ada unsur waktu, yaitu unsur esensial pembiayaan baik dilihat dari shahibul mal maupun dari mudharib.
6. Ada risiko, jika dari shahibul mal adalah risiko gagal bayar dan jika dari mudharib adalah kekurangan dari pihak pembiayaan.

2.1.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam bank syariah pembiayaan di bagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan dalam bentuk produktif dan tidak produktif (konsumtif) (“Rahmat Ilyas” 2019).

A. Pembiayaan Produktif

1. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil

a. Pembiayaan Mudharabah

Dalam pembiayaan mudharabah pihak bank memberikan modal secara penuh sedangkan nasabah menyediakan usaha lengkap dengan manajemennya. Untuk keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rivalah 2018).

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam sebuah mitra usaha dengan masing-masing pihak memberikan modalnya dan ikut serta mengelola usaha berikut. Untuk keuntungan dan kerugian akan dibagi sesuai

dengan persentase penyertaan modal yang diberikan (Nawawi and Nurdiansyah, 2018.).

2. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

a. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atau barang tertentu, dimana pihak penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dengan memberikan syarat terkait keuntungan yang diinginkan sesuai dengan jumlah yang ditentukan (Pratiwi and Novi, n.d. 2017).

b. Pembiayaan Salam

Salam merupakan prinsip jual beli dimana pelunasannya dilakukan di awal sebelum barang yang dibeli di terima. Sebagai contoh adalah bank membeli barang dari pemasok yang kemudian diserahkan kepada nasabah. Untuk keuntungannya, bank syariah memperoleh keuntungan dari selisih harga jual yang diperoleh dari nasabah dengan harga barang dari pemasok (Lintang 2015).

c. Pembiayaan Istishna

Istishna merupakan kegiatan antara produsen dengan pemesan untuk mengerjakan sesuatu yakni pemesan ingin membeli sesuatu yang nantinya dibuat

oleh produsen dan barang serta pekerjaan berasal dari pihak produsen. Pembiayaan ini biasanya berupa proyek konstruksi (m. risky n.d. 2018)

2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang bersifat amanah. *Bai' al- murabahah* menurut para ulama fiqh merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati antar kedua pihak yang bersangkutan. Berdasarkan Standart Akuntansi, keuangan murabahah tercantum dalam PSAK 102 yang diartikan sebagai transaksi dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli terlebih dahulu (Dwi, Anugrah, and Laila 2020).

Dalam menyelenggarakan akad murabahah kepada anggota (nasabah) di BMT, pihak BMT tidak memproduksi barang yang akan dijualnya. Pihak BMT akan melakukan pembelian kepada supplier tentang barang yang akan dijualnya kepada anggota. Dalam penerapannya seringkali anggota akan meminta barang tertentu untuk “dibelian” oleh BMT dan kemudian “dijual” kembali pada anggota dengan sistem pembayaran berupa angsuran (Basri, Dewi, and Iswahyudi 2022).

2.2.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

Sebagai bagian dari kegiatan jual beli, rukun dan syarat pembiayaan murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum (Law and Juni 2022). Adapun rukun yang digunakan dalam kegiatan jual beli adalah sebagai berikut :

1. Penjual (Ba'i), yaitu pihak BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh anggota pembiayaan dengan sistem pembayaran yang di tangguhkan.
2. Pembeli (Musytari), yang dimaksud pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah anggota dari BMT itu sendiri yang mengajukan permohonan pembiayaan ke BMT.
3. Obyek jual beli (Mabi'), yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar anggota adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan lain-lain.

Sedangkan untuk syarat-syarat yang digunakan dalam jual beli berdasarkan hukum syariat Islam adalah sebagai berikut :

1. Suci, artinya tidak sah apabila benda-benda yang di perjual belikan bersifat najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk kedalam kategori najis.

2. Manfaat menurut syara', dari ketentuan ini maka tidak boleh jual beli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'.
3. Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan sebagai contoh, "saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama 1 tahun". Maka penjual tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'.
4. Jangan di taklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal seperti : "jika Bapakku pergi, ku jual kendaraan ini kepadamu".
5. Dapat dipindahtangankan atau diserahkan, karena memang dalam jual beli, barang yang menjadi objek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli.
6. Milik sendiri, jadi tidak dihalalkan jika barang yang dijual milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang tersebut.
7. Diketahui (dilihat), barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

2.2.3 Konsep Pembiayaan Murabahah


1. Macam-macam Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

a Pembiayaan Murabahah tanpa Wakalah

Hal ini dilakukan ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Skema pembiayaan murabahah tanpa wakalah adalah seperti di bawah ini :

Gambar 2.1 Murabahah tanpa Wakalah



Penjelasan Skema :


- 1) Pada pengadaan barang, dilakukan sebelum adanya transaksi jual beli, baik adanya pemesan maupun tidak. BMT akan membeli secara tangguh ke pemasok, membuat sendiri atau pesan ke produsen.

- 2) Anggota mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah.
- 3) BMT dan anggota bernegosiasi atas harga , biaya-biaya, dan sistem pembayaran.
- 4) BMT dan anggota melaksanakan akad murabahah.
- 5) BMT menyerahkan barang ke anggota setelah anggota memenuhi persyaratan.
- 6) Anggota membayar harga barang sebesar harga beli di BMT ditambah margin dan biaya-biaya pengadaan sesuai dengan kesepakatan.

b) Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah

Dalam hal ini pihak BMT melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan, bentuk murabahah ini melibatkan 3 pihak yaitu pihak pemesan, penjual, dan pembeli. Berikut skemanya.

Gambar 2.2. Murabahah dengan wakalah.



Penjelasan Skema :

- 1) Anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk pengadaan asset tertentu.
- 2) Anggota berjanji (*wa 'd*) untuk membeli barang ke BMT.
- 3) Anggota dan BMT bernegosiasi atas kualitas barang, harga biaya-biaya.
- 4) BMT memberi kuasa (*wakalah*) kepada anggota untuk membeli barang.
- 5) Anggota membeli barang kepada pemasok sesuai kuasa yang diberikan BMT.
- 6) Pemasok menyerahkan barang kepada anggota.
- 7) Anggota dan BMT melaksanakan akad murabahah.
- 8) Anggota membayar ke BMT sesuai dengan harga dan sistem pembayaran yang telah disepakati.

2. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Manfaat utama dari akad murabahah adalah menghindarkan kita dari riba, namun selain itu yang tak kalah penting dari pembiayaan murabahah adalah sistem dan prosedurnya yang cukup sederhana. Hal ini tentu memudahkan anggota dalam memperoleh barang kebutuhan dengan cara pembayaran yang ringan dan tentunya halal karena sesuai dengan syariat Islam.

2.2.4 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

1. Landasan Syar'i (Al-Qur'an dan Hadist)

a Menurut Al Qur'an

Jual beli dalam Islam hukumnya diperbolehkan dengan syarat berdasarkan dalil Al-Qur'an, ijma' dan sunnah. Berikut dalil Al-Qur'an adalah firman Allah : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah : 275). “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (Q.S Al-Baqarah: 282), dan “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” (Q.S Al-Baqarah: 198) (Junitasari 2020).

b Menurut Hadist

Menurut Islam, perdagangan dan perniagaan dikaitkan dengan nilai-nilai moral, sehingga transaksi yang bertolak belakang dengan kebajikan dianggap tidak bersifat islami. Sebagai contoh yaitu penjual harus memberikan informasi kepada pembeli terkait kondisi barang yang dijual. Dalam Hadist disebutkan sebagai berikut : “Pembeli dan penjual berhak untuk membatalkan perjanjian mereka selama mereka tidak terpisah. Apabila mereka itu berbicara benar dan menjalankannya, maka transaksi itu akan diberkahi, tetapi bila mereka saling menyembunyikan dan berdusta,

maka berkah atas transaksi mereka akan pupus” (HR. Bukhari) (Junitasari 2020).

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda : “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah) (Syams et al. 2020).

2. Fatwa DSN-MUI terkait Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 dengan beberapa ketentuan sebagai berikut (Istiqomah, Journal, and Istiqomah 2021):

- a Pihak BMT dan anggota wajib melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh ketentuan syari’ah Islam.
- c BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang disepakati antara kedua belah pihak sebagai kualifikasinya.
- d BMT membeli barang yang diperlukan oleh anggota atas nama BMT itu sendiri, dengan ketentuan bahwa transaksi pembelian harus sah dan bebas riba.

- e BMT menyampaikan semua hal kepada pihak anggota yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f BMT menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah dengan keuntungannya. Dalam hal ini BMT harus jujur terkait harga pokok barang kepada anggota beserta biaya yang diperlukan BMT.
- g Anggota membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.
- h Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan pada akad tersebut, pihak BMT dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota.
- i Jika BMT hendak mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang maka secara prinsip barang menjadi milik BMT.

3. Fatwa DSN-MUI Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Berikut beberapa upaya yang dilakukan dalam pembiayaan bermasalah menurut fatwa DSN-MUI, yaitu :

- a Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas anggota yang menunda-nuda pembayaran

- b Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah.
- c Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi yang tidak mampu membayar.
- d Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.

2.3 Pembiayaan Murabahah Bermasalah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan sebuah resiko dalam suatu kegiatan pembiayaan, hal ini bisa berupa penyaluran dana yang dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembiayaan tidak lancar, debitur tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dijanjikan, dan pembiayaan yang angsurannya tidak tepat waktu, sehingga hal ini akan berdampak pada kelangsungan BMT (Kartika and Oktafia 2021).

Pembiayaan bermasalah harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar kepada anggotanya. Sehingga dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis pembiayaan secara cermat, seksama, dan teliti sehingga diperoleh data yang akurat. Menurut (Qoes 2020), terdapat 5 (lima) prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam melihat kondisi calon anggota. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah 5C, yaitu :

1. *Character*, yaitu penilaian terhadap karakter calon anggota pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity*, yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan dapat diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan lapangan atas sarana usahanya.
3. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
5. *Condition*, yaitu melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan

besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

2.3.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah

1. Faktor Internal

Merupakan faktor yang ada didalam perusahaan itu sendiri, berikut beberapa hal yang berasal dari faktor internal (Hariyanti, Dini, dan M.Yaskiyan 2023):

- a Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan.
- b Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran.
- c Kebijakan piutang yang kurang tepat.
- d Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
- e Permodalan yang kurang cukup.

2. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan atau BMT (Hariyanti, Dini, dan M.Yaskiyan 2023), diantaranya :

- a Karakter nasabah yang tidak amanah.
- b Menggunakan side streaming penggunaan dana.
- c Kemampuan pengolahan anggota (nasabah) tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d Usaha yang dijalankan relatif baru.
- e Bidang usaha anggota (nasabah) terlalu jenuh.

- f Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- g Meninggalnya *key person*.
- h Terjadinya bencana alam.
- i Adanya kebijakan pemerintah yang berdampak bagi BMT baik positif maupun negatif.

2.4 Baitul Maal Wat Tamwil

2.4.1 Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berada di bawah sistem koperasi dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). BMT merupakan organisasi ekonomi yang memfokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengatasi kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi (Fitri 2021).

Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industry, dan pertanian. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI tahun 2003 menyebabkan adanya bank yang menjalankan prinsip syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu BMT (Pita Sari 2020).

2.4.2 Fungsi Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Dari penjelasan diatas, berikut ini 2 (dua) fungsi dari adanya BMT yaitu antara lain (Muslim Tanjung 2018) :

1. BMT sebagai pengelola dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan dan investasi dan menyalurkannya untuk kegiatan produktif dalam hal ini untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro yang sangat banyak jumlahnya.
2. BMT mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang dititipkan kemudian disalurkan secara optimal dan sesuai syariah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang yang berhak menerimanya.

2.4.3 Prinsip Operasional Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Prinsip-prinsip operasional BMT tidak jauh berbeda dengan yang digunakan oleh Bank berbasis Islam. Menurut (Evi Nur 2019) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip operasional BMT, yaitu :

1. Prinsip Bagi Hasil
2. Prinsip Jual Beli dengan Keuntungan (*Mark Up*)
3. Prinsip Non-Profit.

2.4.4 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki peran diantaranya sebagai berikut (Evi Nur 2019):

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok muamalat, dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDI (Sumber Daya Insani) anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin kuat dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan yang diantaranya sebagai shohibul maal dengan duafa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana social seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.

2.5 Hasil penelitian yang relevan

Penelitian yang pertama dibuat oleh Ratna Yunita (2020) dengan judul penelitian “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data diskriptif. Peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk memperoleh data dan menampilkan bukti keabsahan data.

Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan terdapat tiga cara yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan eksekusi. Sedangkan penyebab munculnya pembiayaan bermasalah adalah pada

Account Officer (AO) yang tidak mengindahkan prinsip 5C. Selain itu penyebab juga berasal dari nasabah yang sering melakukan *side streaming* atau tidak Amanah dalam menggunakan dana.

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang praktik penerapan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto khususnya dalam pembiayaan murabahah serta praktik penyelesaiannya pada masa pandemic covid-19. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tidak terjadi perubahan yang signifikan khususnya dalam hal persyaratan, serta besar kecilnya jumlah pembiayaan. Hanya saja pihak BPRS lebih selektif terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sehingga mampu meminimalisir terjadinya kredit macet.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anita Dian Yustisia (2021) dengan judul penelitian “Implementasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di BFI Finance Cabang Rajawali Palembang”, dengan metode penelitian berupa pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan teknik analisis data.

Penelitian kedua dibuat oleh Hamriani (2018) yang berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yaitu dengan menghimpun informasi yang relevan pada topik atau masalah yang diteliti. Sedangkan datanya diperoleh melalui data empiris dengan ini menjelaskan bahwa munculnya pembiayaan

bermasalah berasal dari kesulitan yang dialami nasabah. Terdapat dua factor yaitu internal dan eksternal dimana factor internal berasal dari pihak bank yang kurang memahami kondisi bisnis nasabah dan factor eksternal berasal dari luar bank seperti kurangnya Amanahnya seorang nasabah terkait pembayaran angsuran.

Penelitian selanjutnya atau ketiga ditulis oleh Sartika (2018) dengan judul penelitian “Analisis Pembiayaan Bermasalah di BMT L-Risma Bengkulu”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang penyajian datanya menggunakan kata-kata yang mengandung makna. Peneliti disini melakukan penelitian dengan cara observasi dan wawancara pada nasabah dan staff BMT L-Risma kota Bengkulu.

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah di BMT L-Risma Bengkulu. Penyebab dari munculnya pembiayaan bermasalah salah satunya adalah factor internal berupa kesalahan dari pihak BMT L-Risma itu sendiri seperti analisis yang kurang akurat, Account Officer yang kurang cermat dan kelalaian marketing. Sedangkan factor eksternal berasal dari unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan nasabah.

Penelitian keempat dilakukan oleh Rivan Addar Mahdavikia (2021) dengan judul penelitian “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada BSI Kantor Cabang Kediri di Masa Pandemi Covid-19”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang nantinya berupa

tulisan atau ucapan dan perilaku dari orang-orang yang di amati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat permasalahan di lapangan.

Menurut hasil dari penelitian ini, dijelaskan bahwa penyebab munculnya pembiayaan bermasalah adalah terdapat factor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari lemahnya analisis pembiayaan, lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi. Sedangkan untuk faktor eksternal disebabkan oleh lemahnya kondisi ekonomi makro, pembatasan sosial, lemahnya daya beli pasar dan karakter pendapatan wilayah.

Penelitian terakhir atau kelima dilakukan oleh Husairi Muhammad Nasution (2019) dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Al-Washiliyah Medan”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari kesalahan Account Officer dan petugas aprisial. Selain itu terdapat juga nasabah yang sering mengulur waktu pembayaran dan tidak kooperatif. Sedangkan untuk solusinya dilakukan penyelamatan pembiayaan dan pembinaan nasabah.

Kesimpulan dari beberapa penelitian diatas menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah muncul akibat adanya dua factor, yaitu factor internal dan factor eksternal. Untuk factor internal biasanya terjadi akibat

dari kelalaian staff bagian Account Officer (AO) dan lemahnya analisis pembiayaan. Sedangkan factor eksternal disebabkan oleh kurang amanahnya seorang nasabah dalam hal tanggung jawab pembayaran angsuran pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama proses penulisan skripsi yaitu dimulai pada saat bulan Mei 2022. Sedangkan untuk wilayah penelitian dilakukan di BMT Hira cabang Sukodono, Sragen. Objek penelitian ialah para staf pembiayaan, anggota dan manajer yang bekerja di BMT tersebut. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana strategi BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat dari adanya covid-19 pada tahun 2020-2022 yang lalu.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif yang saya lakukan adalah metode deskriptif yaitu dengan cara mencari data se-obyektif mungkin dalam proses wawancara pada nasabah dan pimpinan BMT Hira cabang Sukodono. Metode deskriptif ini merupakan proses analisis dengan cara membuat narasi yang berisi cerita dari data yang dicari untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tersebut.

3.3 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dengan cara data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung berupa hasil dari kegiatan wawancara kepada narasumber. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada nasabah dan karyawan BMT Hira cabang Sukodono tersebut. Diperlukannya informasi dari karyawan BMT ini adalah untuk mengetahui apakah yang menyebabkan nasabah tersebut mengalami tunggakan pembayaran. Selain itu diperlukan juga wawancara kepada pihak BMT Hira cabang Sukodono untuk mengetahui bagaimana strategi BMT dalam mengatur kasus nasabah tersebut.

3.3.2 Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, dalam data sekunder perolehan informasi berasal secara tidak langsung. Informasi yang dimaksud biasanya berupa profil BMT HIRA cabang Sukodono, lokasi, dan visi dan misi BMT HIRA. Laporan ini diperoleh dari kegiatan wawancara yang dilakukan pada pimpinan BMT.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat setiap kejadian, peristiwa, karakteristik, maupun beberapa keterangan yang nantinya akan menunjang penelitian yang sedang diteliti. Dalam hal ini teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui proses pengambilan data secara primer, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut.

3.4.1 Metode Wawancara

Sasaran dalam metode wawancara ini yaitu pimpinan dari BMT HIRA cabang Sukodono yang mengetahui perkembangan BMT pada saat pandemi covid-19 khususnya terkait pembiayaan bermasalah. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan BMT HIRA cabang Sukodono dalam menangani masalah pembiayaan bermasalah karena adanya pandemi covid-19 2 tahun yang lalu tepatnya tahun 2020-2022.

3.4.2 Metode Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan di lokasi bank syariah itu sendiri yaitu di BMT HIRA cabang Sukodono tepatnya pada saat proses penulisan skripsi.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto, video, rekaman, dokumen-dokumen catatan, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diberikan adalah berupa foto dan juga laporan persentase perkembangan dari BMT HIRA cabang Sukodono terkait pembiayaan anggota yang bermasalah akibat dari adanya pandemi covid-19 pada 2 tahun yang lalu yaitu tahun 2020-2022.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam metode pendekatan kualitatif dilakukan kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan dari masing-masing kegiatan tersebut (Nugrahani Farida“Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa,” n.d. 2014).

3.5.1 Reduksi Data

Kegiatan ini dilakukan dengan cara merangkum atau mencatat hal-hal yang penting khususnya dalam hal strategi yang dilakukan BMT HIRA cabang Sukodono dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020-2022.

3.5.2 Penyajian Data

Kegiatan penyajian data disini berupa memaparkan data dalam bentuk teks naratif yang berguna untuk menggabungkan data-data secara tersusun serta urut dan rapi sehingga mudah untuk dipahami. Penyajian data ini dapat berupa teks cerita atau narasi maupun bahan.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan menjadi bagian terakhir dalam sebuah penelitian dan harus memaparkan jawaban yang valid sehingga kesimpulan dapat menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yang muncul dalam penelitian.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Profil BMT HIRA Cabang Sukodono

KSU BMT HIRA atau Koperasi Serba Usaha Baitul Mal wat Tamwil “Harapan Insan Sejahtera” merupakan lembaga dakwah ekonomi syariah yang menjalankan fungsi Baitul mal dan Baitul tamwil. BMT HIRA pertama kali didirikan pada tahun 1996 sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Tanon.

Pendampingan dan pembekalan manajemen yang diterima BMT dilakukan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Jawa Tengah. BMT HIRA beroperasi pada tanggal 3 November 1996 dan pada tahun 1998 sampai saat ini telah beroperasi bersama Badan Hukum Koperasi yang tertanggal pada 18 November 1998. Perbaikan BMT HIRA dilakukan pada tahun 2003 dengan melakukan kerjasama Sinergi Pengelolaan BMT dengan KSPS BMT Ben Taqwa Godong Grobogan selama kurang lebih 3 tahun dan berakhir di bulan Februari 2006.

Atas dasar keyakinan terkait kemampuan BMT untuk berdiri secara mandiri, BMT HIRA memustukan untu pk bergerak secara mandiri dan tumbuh awal tahun 2006. Hal ini diharapkan mampu

mengembangkan jaringan BMT dengan menjalin kerjasama secara strategis bersama dengan lembaga-lembaga lain seperti perbankan syariah, asuransi KJKS BMT, BMT Centre, pemerintah dan lembaga-lembaga penting lainnya.

Saat ini KSPPS BMT HIRA menjadi salah satu koperasi binaan kabupaten kota yang hampir mampu memiliki cabang di setiap kecamatan di kabupaten Sragen. Terakhir KSPPS BMT HIRA menerima sertikat NIK (Nomer Induk Koperasi) tepatnya pada jumat, 24 Juli 2020. NIK (Nomer Induk Koperasi) sendiri didapat BMT melalui kegiatan pembinaan dan monitori dengan tujuan meningkatkan aspek kelembagaan khususnya dalam kelengkapan administrasi dan surat perijinan. Sertifikat NIK memberikan kepastian terkait legalitas sebuah koperasi tersebut masih aktif secara kelembagaan maupun usaha melalui Online Data System (ODS).

4.1.2 Alamat BMT HIRA

Alamat Kantor Pusat

Jalan Raya Gabugan – Gemolong km. 0,2. Pantirejo, Desa Gabugan, Kec. Tanon, Kab. Sragen, Propinsi Jawa Tengah. Kode Pos 57277


Telp : 0271 5890987 / 0271 892795

e-mail : bmt_hira@yahoo.co.id

Alamat Kantor Cabang

1. Gondang, Kios Perhutani No. 4-5, Gondang, Telp. 0271 7889965
2. Tangen Jl. Tangen – Sragen Km.0,5 Tangen, Telp. 0271 5875631
3. Sambungmacan Jl. Raya Timur, Km 15, Banaran, Telp. 0271 2360082
4. Miri, Pertigaan Seneng, Girimago, Miri, Telp. 085100360092
5. Sumberlawang Jl. Solo – Purwodadi Km. 29, Sumberlawang, 0271 2360098
6. Masaran Jl. Jiparan – Nguwer Km.0,1 Masaran, 0271 5866053
7. Gemolong, Kios Pasar No.38 Gemolong, Telp 0271 6811996
8. Karang Malang Jl. Sragen – Kedawung Km.3, Karang Malang, Telp. 0271 791926
9. Sragen Jl. Kartini No. 24 Mojosari, Sragen Telp. 0271 890876
10. Sidoharjo Jl. Pungkruk – Gabugan Km.3 Tarakam, Telp. 0271 892795
11. Plupuh Jl. Plupuh – Mojosongo Km.0,5 Telp. 0271 2002410
12. Sukodono Jl. Pojok – Tanon Km.05 Telp. 0271 5877668
13. Tanon Jl.Gabugan – Gemolong Km.0,2 Telp. 0271 5890987

4.1.3 Struktur Organisasi BMT HIRA



Gambar 4.1 :Struktur Organisasi BMT HIRA

4.1.4 Tugas BMT HIRA

Berdasarkan struktur organisasi yang setelah dibuat, berikut mekanisme kerja dan masing-masing bagian yang telah dibuat adalah sebagai berikut.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota dilakukan untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam koperasi, menetapkan kebijakan umum dalam koperasi, serta mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pemeriksa koperasi. Rapat anggota dilakukan minimal setahun sekali guna menetapkan rencana kerja koperasi di masa yang akan datang.

b. Pengurus

Peran pengurus dalam koperasi adalah sebagai pemimpin organisasi dan usaha di koperasi serta bertindak hanya untuk dan atas nama koperasi yang berhubungan dengan pihak ketiga berdasarkan keputusan rapat anggota dan anggaran koperasi.

c. Pengawas

Peran pengawas dalam koperasi adalah untuk mengawasi terkait pelaksanaan yang sesuai dengan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan sebagai bukti terkait hasil dari pengawasan yang telah dilakukan.

d. Manager Operasional

Tugas utama dari manager operasional tentu berkaitan erat dengan operasional BMT, seperti melakukan monitoring dan review terkait pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelayanan operasional yang sesuai dengan kebijakan

manajemen di BMT HIRA. Selain itu manager operasional juga mengatur operasional BMT dengan jadwal yang sinkron sehingga pekerjaan dapat berjalan secara linier dan simetris.

e. Manager Keuangan & Administrasi

Manager keuangan bertugas merencanakan dan menetapkan sistem pengelolaan terkait keuangan perusahaan. Disini manager keuangan bertanggung jawab dalam mengatur (*cost control*) BMT sesuai dengan tingkat dan tanggung jawab masing-masing divisi. Mengesahkan penerimaan dan pengeluaran via kas dengan memberikan paraf serta tanggal pengesahan.

f. Manager Cabang

Manager cabang bertugas mengelola BMT HIRA sesuai dengan cabang yang di tugaskan atau yang di kelola. Manager ini memiliki tugas utama melaksanakan program kerja yang di rencanakan pengurus dan bertanggung jawab penuh atas usaha serta operasional di BMT HIRA sesuai dengan cabang mana yang di tugaskan.

g. Teller & Customer Service

Pada bagian ini berkaitan erat dengan penerimaan dan pembayaran uang dari nasabah atau disebut anggota dalam BMT HIRA. Mereka memiliki tugas memelihara dan mengatur dana saldo atau posisi uang kas di BMT HIRA.

Selanjutnya di laporkan secara rinci saat di adakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

h. Pendanaan

Tugas dari pendanaan adalah menghimpun dari nasabah atau anggota untuk di simpan di BMT HIRA.

i. Pembiayaan

Tugas dari pembiayaan adalah menyalurkan dana yang sudah terhimpun kepada anggota BMT HIRA yang sudah mengajukan pembiayaan.

j. Security atau Driver

Security merupakan karyawan BMT yang posisinya berada didepan sebagai penerima nasabah atau di BMT disebut anggota, yang baru saja datang sebagai bentuk pelayanan pertama sebelum mengetahui maksud dari kedatangan dari nasabah atau anggota jika di BMT.

k. Anggota

Anggota merupakan bagian dari BMT HIRA yang menerima dana dari BMT HIRA karena melakukan kegiatan pembiayaan, deposito, ataupun tabungan di BMT HIRA.

4.1.5 VISI, MISI dan Motto

1. VISI

“Menjadi lembaga keuangan syariah terbaik dalam maslahat dan manfaat serta terpercaya dalam muamalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan ummat”.

2. MISI

- a. Menjalankan usaha produktif dengan komitmen layanan prima dalam kemitraan yang adil dan Amanah sesuai prinsip syariah.
- b. Menyediakan dan melayani produk dan layanan jasa keuangan syariah berlandaskan teknologi informasi secara efektif dan efisien.
- c. Membangun sumber daya manusia yang mampu memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
- d. Menjadi lembaga intermediasi sumber daya keuangan dengan sumber daya manusia dalam kerangka membangun masyarakat madani.
- e. Melayani secara profesional dengan penuh dedikasi, integritas dan marhamah.

3. Motto

“Mitra Tepat Bermuamalat”

4.1.6 Produk dan Jasa di BMT HIRA

Produk dan jasa yang ada di BMT Hira adalah sebagai berikut :

1. Simpanan

a. Simpanan Sukarela (Sirela)

Simpanan ini merupakan jenis simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam operasional BMT buka.

Manfaat :

- Mudah dalam pengaplikasian
- Amanah dan barokah
- Bonus yang kompetitif
- Mudah dalam menyalurkan zakat, infaq dan sadaqah

Ketentuan :

- Menggunakan akad Wakiah Yad Dhamanah
- Setoran awal Rp. 20.000,-
- Minimal setoran berikutnya Rp. 5.000,-
- Saldo minimal Rp. 10.000,-
- Biaya tutup rekening Rp. 5.000,-

Persyaratan

- Kartu identitas (KTP/SIM)

b. Simpanan Berjangka (Siska)

Simpanan ini merupakan jenis simpanan untuk investasi dengan jangka waktu tertentu yang dikelola dengan sistem syariah.

Manfaat :

- Terjamin aman
- Bagi hasil yang kompetitif
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Ketentuan :

- Berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah
- Pilihan jangka waktu : 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan
- Setoran investasi minimal Rp. 1.000.000,-
- Bebas materai
- Dapat di cairkan pada saat jatuh tempo.

Persyaratan :

- Membawa kartu identitas (KTP/SIM)

c. Simerdeka

Simpanan ini merupakan simpanan investasi untuk merencanakan masa depan dengan jangka waktu tertentu berdasarkan dengan ketentuan syariah.

Manfaat :

- Investasi yang terjamin aman
- Bagi hasil yang kompetitif

Ketentuan

- Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah
- Periode simpanan minimal 5 s.d 20 tahun
- Setoran per bulan minimal Rp. 25.000,-
- Tidak menerima setoran diluar setoran bulanan
- Jumlah setoran bulanan dan periode jangka waktu simpanan tidak dapat diubah
- Saldo simpanan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo

Persyaratan

- Membawa kartu identitas (KTP/SIM)

2. Pembiayaan

Berikut ini jenis-jenis pembiayaan yang ada di BMT Hira cabang Sukodono.

- a. Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan dengan memberikan fasilitas berupa modal kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum. Pembiayaan modal kerja di BMT biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan, bahan baku dan barang modal kerja lainnya.

- b. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi. Pembiayaan investasi di BMT Hira biasanya untuk membeli mesin, alat-alat, sarana transportasi, sewa tempat usaha dan lain sebagainya.
- c. Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif seperti ini biasanya digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumah, membeli alat-alat elektronik dan lainnya.

Berikut akad-akad pembiayaan yang digunakan dalam BMT Hira adalah sebagai berikut.

- a. Mudharabah (Margin)

Pembiayaan dengan akad mudharabah menurut Fatwa DSN – MUI Tahun 2000 adalah pembiayaan yang disalurkan dari lembaga keuangan syariah kepada pihak lain guna untuk menjalankan usaha yang produktif.

Pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Hira sendiri merupakan kerja sama antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modalnya (shahibul mal) yaitu adalah pihak BMT dan

pihak kedua sebagai pengelola modal (mudharib) yaitu anggota.

b. Murabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad jual beli dimana pihak BMT harus membeli dahulu barang yang diperlukan oleh anggota dari pemasok secara sah kemudian barang tersebut ditawarkan atau di jual kembali kepada anggota sesuai jumlah keuntungan yang sudah disepakati.

Sedangkan untuk pembayaran dari anggota dapat dilakukan dengan cara mengansur setiap bulan di BMT Hira dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Ijarah (Sewa)

Ijarah merupakan perpindahan atas hak guna barang atau jasa dengan melalui pembayaran berupa upah sewa tanpa di ikuti adanya pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri. dalam konteks lembaga keuangan syariah ijarah merupakan lease contact dimana dari pihak BMT menyewakan peralatan kepada anggota sesuai dengan beban biaya yang ditetapkan.

d. Hawalah

Hawalah merupakan akad dengan ketentuan berupa pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang akan melanjutkan tanggungan atas hutang tersebut. Dalam istilah yang lain orang yang berhutang (muhil) melakukan pemindahan beban hutang kepada orang lain yang akan membayar hutang (muhal 'alaihi).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT Hira Cabang Sukodono

Prosedur merupakan tata cara pelaksanaan kerja yang diatur guna membentuk urutan kerja secara bertahap dalam penyelesaian suatu pekerjaan secara berurutan. Kegiatan wawancara saya lakukan dengan ibu Dewi selaku Manager BMT Hira Cabang Sukodono dan mbak Aries sebagai Customer Service di BMT Hira Cabang Sukodono. Berikut hasil wawancara terkait prosedur pembiayaan murabahah di BMT Hira Cabang Sukodono.

1. Calon anggota datang ke BMT langsung dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT Hira, yaitu sebagai berikut.

a. Menjadi anggota BMT

Sebelum mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Hira, calon anggota harus menjadi anggota BMT Hira terlebih dahulu. Hal ini berfungsi untuk mempermudah anggota dalam pembayaran angsuran di setiap bulannya.

b. Fotocopy KTP Suami Istri yang berlaku.

Fotocopy KTP Suami dan Istri ini berfungsi untuk memperjelas identitas dan status anggota. Hal ini karena data untuk menjadi anggota harus sama dengan yang ada di KTP karena KTP merupakan kartu identitas paling penting.

c. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

Sama halnya dengan KTP, KK juga merupakan kartu identitas yang di perlukan untuk melihat kejelasan data pribadi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan di BMT Hira Cabang Sukodono.

d. Slip gaji terakhir (bagi pegawai atau karyawan)

Persyaratan slip gaji hanya diperuntukan untuk mereka yang bekerja sebagai seorang pegawai atau karyawan, hal ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan anggota setiap bulan sehingga dapat mengetahui kemampuan bayar anggota terhadap angsuran perbulan.

e. Fotocopy surat jaminan (BPKB atau Sertifikat)

Fotocopy surat jaminan berfungsi untuk mengetahui jaminan apa yang digunakan anggota sebagai agunan di BMT. Untuk jaminan BPKB, nomer mesin dan nomer rangka kendaraan harus sesuai dengan kendaraan yang dijadikan agunan. Sedangkan untuk sertifikat tanah harus jelas kepemilikan tanahnya dan tanah tidak dalam keadaan sengketa.

2. Pengajuan Permohonan Pembiayaan Murabahah

Saat pengajuan pembiayaan, seseorang yang sudah menjadi anggota diperkenankan untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan sesuai dengan data anggota/pemohon pembiayaan. Setelah itu anggota menjelaskan rencana penggunaan dari dana pembiayaan tersebut, data usaha, kolom untuk referensi, dan data keuangan jika pemohon tersebut seorang karyawan atau pegawai.

3. Memiliki Penghasilan

Sebagai pembiayaan jual beli, anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah di BMT Hira harus memiliki penghasilan. Hal ini agar anggota dapat membayar angsuran atau melunasi pembiayaan yang diajukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati diawal perjanjian.

4. Mempunyai Karakter yang Baik Sebagai Anggota

Dalam pembiayaan murabahah karakter menjadi salah satu faktor yang penting sebagai pertimbangan terkait diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan. Semakin baik karakter yang dimiliki seorang anggota maka semakin besar pula kemungkinan diterimanya pengajuan pembiayaan di BMT Hira. Hal ini dikarenakan jika anggota memiliki karakter yang baik, maka timbulnya permasalahan juga akan kecil, begitu juga sebaliknya.

5. Survey

Survey merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan yaitu dengan datang ke rumah anggota yang mengajukan pembiayaan. Tujuan dari diadakannya survey adalah untuk mengetahui kondisi, latar belakang, lingkungan, pekerjaan serta karakter anggota. Dalam BMT Hira, kegiatan survey dilakukan oleh pihak Marketing Financing dengan datang ke rumah anggotan dan kadang juga mendatangi kantor tempat anggota bekerja jika anggota adalah seorang pegawai.

6. Komite Pembiayaan

Persetujuan dari pihak komite pembiayaan pusat adalah hal yang penting sebelum pihak BMT Hira menyalurkan dananya kepada anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah.

7. Pencairan Dana

Apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh anggota, maka pencairan dana dapat dilakukan oleh pihak BMT Hira. Selain menggunakan akad murabahah, di BMT Hira juga menggunakan akad wakalah terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena pihak BMT Hira tidak mampu membelikan barang yang diperlukan anggota, sehingga pihak BMT mewakilkan kepada anggota untuk membeli barang tersebut sendiri dan menyerahkan nota pembelian pada pihak BMT Hira.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada delapan anggota pembiayaan di BMT Hira Cabang Sukodono pada bulan April tahun 2022, diperoleh sebuah hasil bahwa terkait prosedur pengajuan pembiayaan murabahah mereka sepakat dengan pihak BMT Hira Cabang Sukodono. Para anggota tersebut menjelaskan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Hira Cabang Sukodono sangatlah mudah dan cepat sehingga para anggota merasa terbantu dengan pembiayaan tersebut.

4.2.2 Kriteria anggota pembiayaan di BMT Hira Cabang Sukodono

Terdapat kriteria anggota dalam sebuah pembiayaan, diantaranya adalah kategori pembiayaan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut penjelasan terkait kategori pembiayaan diatas.

1. Lancar, pembiayaan dikatakan lancar apabila anggota mampu memenuhi kewajiban mengansur secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.
2. Dalam perhatian khusus, hal ini terjadi apabila anggota mengalami sedikit tunggakan yaitu selama dua bulan atau 90 hari.
3. Kurang lancar, hal ini terjadi apabila anggota mengalami tunggakan angsuran pokok atau margin lebih dari dua bulan atau 90 hari.
4. Diragukan, terjadi apabila tunggakan angsuran yang dialami anggota lebih dari 180 hari.
5. Macet, terjadi apabila tunggakan angsuran pokok maupun margin yang dialami anggota sudah melampaui 270 hari.

4.2.3 Metode Pembayaran Pembiayaan Murabahah di BMT Hira Cabang Sukodono

Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan anggota Dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di BMT Hira Cabang Sukodono, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan transfer, dengan catatan melakukan aktivasi nomer rekening terlebih dahulu ke kantor BMT Hira.
2. Datang langsung ke kantor BMT Hira.
3. Diambil oleh pihak dari BMT Hira.

4.2.4 Perhitungan Margin di BMT Hira Cabang Sukodono

Perhitungan margin di BMT HIRA Cabang Sukodono adalah sebesar 1,25 % untuk pembiayaan yang menurun adalah sebesar 2,25 %. Besarnya pembagian ke untung diatas dapat ditawarkan oleh anggota tergantung dari besaran dana yang dipinjam oleh anggota. Apabila dana yang dipinjam cukup besar, anggota dapat melakukan penasarannya yang nantinya akan dipertimbangkan oleh BMT di pusat. Selain itu loyalitas dari anggota BMT juga dapat dijadikan pertimbangan.

4.2.5 Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT HIRA Sukodono

Pembiayaan bermasalah pada BMT HIRA muncul dengan adanya beberapa gejala-gejala yang diantaranya seperti, *pertama* belum atau tidak tercapainya target angsuran pokok maupun margin atau margin yang diinginkan. *Kedua*, pembiayaan bermasalah di BMT HIRA disebabkan karena anggota mengalami kesulitan penyelesaian kewajiban dalam bentuk pembayaran pokok dan /atau margin yang menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan. *Ketiga*, pembiayaan di BMT HIRA dikategorikan bermasalah apabila memiliki kemungkinan adanya risiko dikemudian hari.

Pembiayaan di BMT HIRA yang paling banyak digunakan adalah murabahah, dimana murabahah merupakan suatu penjualan dengan harga barang tersebut sudah ditentukan oleh BMT HIRA ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati dengan anggota. Transaksi jual-beli di

BMT HIRA menggunakan unsur jaminan (dhomman). Kedudukan jaminan (dhomman) pada BMT HIRA merupakan transaksi jual beli yang hanya sebatas pada penjual, yang artinya penjual menjamin barang yang dijual dengan tidak adanya cacat yang tersembunyi.

Pada BMT HIRA terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan munculnya pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud disini berasal dari dalam BMT HIRA itu sendiri atau sering disebut dengan masalah internal BMT HIRA. Sedangkan faktor eksternal BMT HIRA berasal diluar kendali dari BMT HIRA. Kedua faktor tersebut menurut BMT HIRA dapat mengancam kelangsungan usaha dari anggota sekaligus berpengaruh terhadap NPF di BMT HIRA Cabang Sukodono.

Pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT HIRA yang berasal dari faktor internal BMT merupakan kesalahan dari karyawan atau petugas di BMT HIRA itu sendiri. Karyawan atau petugas yang dimaksud disini disebut dengan Account Officier (AO) di BMT HIRA. AO atau Account Officier di BMT HIRA memiliki tugas yang cukup berat yaitu bertanggung jawab atas anggota yang telah didapatkan. Sehingga apabila anggota tersebut bermasalah maka AO juga ikut bertanggung jawab atas permasalahan yang dialami anggota.

Menurut BMT HIRA kesalahan dari Account Officier atau AO bias saja terjadi akibat dari kurang cermat dan telitinya AO dalam menganalisa calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal ini

diperkuat dengan adanya wawancara yang saya lakukan dengan salah satu anggota BMT HIRA yaitu informan “D”. Berdasarkan informasi yang saya dapat, informan “D” merupakan anggota baru di BMT HIRA dan baru pertama kali mengajukan pembiayaan murabahah di BMT HIRA.

Informan “D” disini mengaku mengenal dekat salah satu dari karyawan atau Account Officier (AO) dari BMT HIRA, dimana ia menjelaskan dalam wawancara bahwa, *“Untuk syarat penerimaan pembiayaan disini cukup mudah mbak, mungkin hal ini karena kebetulan saya juga mengenal salah satu karyawan disini jadi prosesnya lebih mudah dan cepat ya”* ucap anggota (informan “D”) tersebut.

Selain itu informan “D” juga memberikan keterangan bahwa saat proses pengajuan pembiayaan murabahah terdapat proses survey yang dilakukan oleh dua orang yaitu manager BMT HIRA dan karyawannya yaitu *account officier* datang ke rumah informan “D”. Menurut informan “D” pertanyaan yang diajukan kepada dirinya terbilang cukup mudah dan hanya secara umum saja, informan “D” merasa hal ini karena *account officier* sudah mengenal baik dirinya sehingga sudah mengetahui banyak hal tentang informan “D” dan sudah mempercayainya.

Menurut BMT HIRA faktor internal yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak *account officier* terjadi akibat dari gagalnya analisa yang dilakukan oleh *account officier*. Namun meskipun begitu, faktor internal penyebab munculnya pembiayaan murabahah bermasalah disini memang jarang terjadi. Biasanya hanya akan muncul 1 faktor internal yang menjadi

penyebab murabahah bermasalah, sedangkan lainnya berasal dari faktor eksternal BMT HIRA.

Pembiayaan murabahah bermasalah yang berasal dari faktor eksternal disini merupakan faktor diluar kendali dari BMT HIRA. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan pihak BMT HIRA terdapat beberapa penyebab yang menjadi bagian dari faktor eksternal BMT HIRA. Penyebab *pertama* berasal dari kondisi usaha dari anggota pembiayaan murabahah yang mengalami penurunan atau bahkan sampai rugi.

Kondisi usaha dari anggota memang tidak selalu lancar. Menurut BMT HIRA, gagalnya usaha pada anggota dapat disebabkan oleh anggota yang tidak mampu mengelola usahanya dengan baik seperti tidak mampu bersaing dengan usaha yang lain, usaha yang tidak mengalami perkembangan, dan pengelolaan keuangan yang buruk. Selain itu kejadian-kejadian yang tidak terduga juga dapat menjadi penyebab menurunnya kondisi usaha anggota, yang diantaranya seperti musibah kebakaran, pencurian, bencana alam, maupun wabah penyakit seperti covid-19 yang menyebabkan di tutupnya usaha karena adanya pembatasan aktivitas.

Menurut salah satu anggota yaitu informan “E” di BMT HIRA, ia pernah mengalami pembiayaan bermasalah saat akhir tahun 2021 dimana saat itu adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada kondisi usaha menurun bahkan hampir rugi akibat dari adanya kegiatan pembatasan segala aktivitas masyarakat. Pada saat itu, informan “E” yang merupakan

seorang pedagang makanan di tempat-tempat umum mengatakan bahwa *“setelah pandemi ada tepatnya tahun 2021 yang lalu pendapatan saya cukup berkurang banyak mbak, saya biasanya berjualan di sekolah dan beberapa tempat-tempat umum lainnya. Tapi karena ada PSBB waktu itu saya tidak bisa berjualan karena saat itu beberapa tempat banyak yang ditutup.”*

Selain informan “E”, terdapat juga anggota lain yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah yaitu informan “F”. Informan “F” juga merupakan anggota BMT HIRA yang terdampak pandemi covid 19. Informan “F” merupakan seorang pedagang pakaian di pasar tradisional di Sukodono. Setelah pemberlakuan PSBB saat itu, pasar Sukodono sempat di tutup untuk sementara dan tentunya pendapatan dari anggota “F” menjadi semakin berkurang. Omset yang diterima informan “F” berkurang dari yang awalnya bisa memperoleh hampir Rp. 700.000,- per harinya, setelah pandemi covid-19 omset menurun menjadi hany Rp. 300.000,- per harinya atau bahkan kurang.

Berbeda dengan informan “E” yang saat ini kondisinya sudah mulai pulih dan membaik, informan “F” justru tetap merasa kesulitan meskipun pemberlakuan pembatasan aktifitas (PSBB/PPKM) sudah dihapus. Hal ini disebabkan karena banyak elemen masyarakat yang lebih memilih melakukan belanja secara online daripada datang langsung ke pasar seperti dahulu. Menurut informan “F”, *“Sekarang jarang mbak yang datang ke pasar untuk membeli baju, apalagi anak-anak muda sudah*

jarang sekali. Sebelum pandemi masih lumayan mbak tapi setelah pandemi malah makin sepi. Bahkan meskipun sudah tidak PSBB lagi ternyata minat masyarakat sudah berkurang mbak, mungkin sudah terbiasa belanja online mbak semenjak pandemi ditambah belanja online kan lebih mudah mbak. Jadi pendapatan saya belum membaik sepenuhnya mbak meskipun sudah tidak pandemi lagi.”

Faktor eksternal *kedua* yang menjadi penyebab munculnya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT HIRA Sukodono adalah anggota BMT HIRA memiliki I’ktikad kurang baik. Hal ini dibuktikan ketika saya melakukan wawancara dengan salah satu anggota BMT HIRA yaitu informan “D”, beliau menjelaskan bahwa sering lupa dan lalai saat melakukan pembayaran angsuran. Informan “D” merupakan salah satu pegawai di kantor kecamatan Sukodono. Beliau hidup sendiri karena istrinya sudah meninggal dunia sedangkan kedua anaknya sedang bekerja di luar kota. Beliau mengaku enggan untuk datang ke BMT HIRA karena saat pulang bekerja sudah merasa lelah. Informan “D” memang tidak memiliki masalah pembiayaan murabahah, hanya saja ia kadang terlambat beberapa hari saja karena sering lupa.

Faktor eksternal *ketiga* yang menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah adalah anggota pembiayaan yang memiliki pinjaman di bank atau lembaga keuangan lain di luar BMT HIRA. Menurut anggota yang melakukan pinjaman di tempat lain, ia mengku melakukan ini karena pendapatan yang menurun drastic dan kondisi usaha

yang semakin memburuk. Anggota yang dimaksud disini saya sebut dengan informan “G”. Informan “G” mengaku terpaksa melakukan pinjaman di bank lain karena usaha yang ia jalani mengalami kerugian yang cukup besar. Informan “G” sendiri merupakan seorang penjual soto di depan pasar Sukodono dan usaha tersebut merupakan satu-satunya usaha yang dijadikan sebagai pendapatan utama keluarga bapak “G”.

4.2.6 Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT HIRA Cabang Sukodono.

Beberapa hal dilakukan oleh BMT HIRA sebagai usaha untuk menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah terkhususnya setelah muncul pandemi covid-19. Berikut yang dilakukan BMT HIRA Cabang Sukodono terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Permasalahan yang muncul dari faktor internal diantaranya berasal dari petugas atau karyawan BMT HIRA itu sendiri. Berikut penjelasan terkait solusi yang diberikan BMT untuk menangani petugas atau karyawan yang tidak sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada para anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT HIRA terdapat kelalaian yang dilakukan oleh karyawan BMT HIRA. Solusi yang dapat dilakukan pihak BMT HIRA diantaranya meminta kelengkapan laporan yang benar-benar sesuai fakta dari *account officier*. Selain itu terdapat juga bukti-bukti yang sesuai seperti hasil rekaman suara, video maupun foto dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT HIRA. Ketegasan

dari pimpinan BMT HIRA juga sangat perlu sehingga para petugas pembiayaan tidak lalai saat melakukan tugasnya dalam menganalisis anggota.

Sedangkan pada faktor eksternal, muncul pembiayaan bermasalah diluar BMT HIRA yang diantaranya seperti dari anggota BMT itu sendiri. Berikut beberapa hal dilakukan anggota beserta solusi yang diberikan untuk menanganinya. Faktor eksternal *pertama* adalah kondisi usaha dari anggota yang menurun yang berakibat pada pendapatan anggota menurun atau bahkan sampai bangkrut atau rugi. Sebelum pandemi kondisi usaha yang menurun biasanya akibat dari adanya persaingan antar sesama pemilik usaha. Kurang mampunya anggota mengembangkan atau mengelola usahanya dapat berdampak fatal. Jika sudah mengetahui permasalahan yang ada, pihak BMT HIRA akan memberikan saran seperti melakukan inovasi usaha tersebut agar lebih menarik lagi.

Setelah munculnya pandemi covid-19 pada tahun 2020-2022 beberapa anggota yang awalnya tidak mempunyai masalah pembiayaan akhirnya juga mengalami kendala pembayaran akibat dari kondisi usaha yang menurun dan pendapatan berkurang. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan kepada informan "A" selaku manajer BMT, ia menjelaskan bahwa solusi yang diberikan diantaranya seperti memberikan kelonggaran waktu pembayaran menjadi lebih lama lagi dengan syarat tertentu.

Iktikad yang baik dari anggota menjadi salah satu hal yang dirasa penting untuk meminimalisir munculnya pembayaran yang bermasalah. Iktikad yang kurang baik pada anggota merupakan faktor eksternal *kedua* yang menjadi penyebab munculnya pembiayaan murabahah yang bermasalah. Terkait masalah yang ada diatas, penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu berupa "*character*" atau akhlak menjadi hal yang dapat dipilih BMT HIRA untuk menilai anggotanya. Penilaian dengan menggunakan perspektif "*character*" diharapkan mampu untuk memprediksi kemampuan dan kemauan anggota dalam mengembalikan dana yang sudah ia pinjam pada BMT HIRA.

Rasa tidak tanggungjawab yang dimiliki merupakan karakter buruk yang dimiliki anggota. Karakter sendiri merupakan sifat dasar yang terbentuk dalam proses yang cukup lama, sehingga hal ini dapat menjadi kebiasaan, dan jika terjadi secara terus menerus dapat berakibat pada karakter yang buruk. Sikap lalai dan tidak tanggungjawab tersebut jika terjadi terus menerus tentu dapat merugikan pihak BMT HIRA. Usaha yang dapat dilakukan BMT HIRA untuk mengatasi hal tersebut dapat dengan melakukan penilaian yang lebih signifikan, seperti memperhatikan riwayat hidup anggota, riwayat hubungan anggota dengan lembaga lain dan sekitarnya, riwayat kelangsungan usaha, ketekunan dan profil anggota, nilai integritas dan akhlak anggota, serta curriculum vitae anggota.

Selanjutnya faktor eksternal *ketiga* yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah bermasalah adalah anggota yang memiliki pinjaman di tempat lain atau lembaga keuangan lain. Kondisi ekonomi yang sulit selama 2 tahun lalu akibat pandemi membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Keadaan yang mendesak tersebut membuat beberapa anggota BMT HIRA melakukan pinjaman di tempat lain. Hal itu diungkap oleh salah satu anggota yaitu informan “G”. Informan “G” menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukan pinjaman lain demi kelangsungan usaha yang ia miliki karena pinjaman BMT HIRA hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja.

Dari adanya masalah tersebut pihak BMT HIRA memberikan solusi dengan memperketat lagi dalam memperhatikan usaha anggotanya, dan memastikan apakah anggotanya memiliki pinjaman di tempat lain. Selain itu pihak BMT HIRA dapat lebih tegas lagi saat melakukan penarikan angsuran atau dengan memberikan peringatan kepada anggota. Pihak BMT HIRA juga dapat memberikan solusi lain dengan menambah jumlah dana pinjaman dengan syarat pihak tersesebut dapat bertanggung jawab penuh dalam mengembalikan dana.

Selain penjelasan diatas, berikut upaya yang dilakukan pihak BMT HIRA dalam mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah khususnya setelah pandemi covid-19 pada tahun 2020-2022 sebagai bentuk pemulihan kembali kondisi ekonomi BMT HIRA, yaitu sebagai berikut.

1. BMT HIRA melakukan pendekatan dengan anggota untuk mengetahui permasalahan yang dialami serta membicarakan solusi terkait permasalahan yang ada.
2. Pihak BMT HIRA melakukan penagihan secara intensif dengan menghubungi anggota terlebih dahulu. Peringatan biasanya dilakukan sebanyak 3 kali dan dilakukan pemanggilan untuk mendiskusikan masalah tersebut. Selanjutnya pihak BMT HIRA akan mendatangi rumah anggota tersebut. Menurut BMT HIRA, seluruh anggota yang pernah mengalami pembiayaan murabahah bermasalah pernah dilakukan penagihan secara intensif dengan datang maupun lewat *whatsapp*.
3. Pihak BMT HIRA memberikan teguran kepada anggota yang dilakukan sebelum jatuh tempo (1 minggu). Selanjutnya akan diberikan SP 1 (berlaku setelah 1 bulan jatuh tempo). Jika tidak ada respon akan diberikan SP 2 dengan tempo atau jarak 1 bulan juga. Setelah SP 2 akan ada SP 3 sebagai bentuk peringatan terakhir. Jika dalam 1 bulan tidak ada respon juga maka pihak BMT akan memberikan berita acara lelang jaminan kepada anggota.
4. Pihak BMT HIRA melakukan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota BMT HIRA atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan

kemampuan membayar. Berikut hal yang dilakukan BMT HIRA terkait dua hal yang dapat dilakukan dalam *rescheduling*.

a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan

Perpanjangan jangka waktu pembiayaan yang dimaksud disini adalah BMT HIRA akan melakukan penjadwalan kembali terkait jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran dan jumlah angsuran apabila kemampuan nasabah dalam membayar yang sekarang tidak sesuai seperti pada perjanjian awal pembiayaan. Termasuk nasabah atau anggota yang penghasilan usahanya menurun akibat pandemi covid-19 ini, pihak BMT HIRA akan merubah jadwal pembayaran. Misalnya perpanjangan waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga anggota memiliki waktu lebih lama untuk pelunasannya.

Perpanjangan jangka waktu pembiayaan ini pernah diberikan kepada salah satu anggota BMT HIRA yang bermasalah yaitu kepada bapak "G". Bapak "G" disini mengalami masalah pembiayaan bermasalah akibat dari adanya kondisi yang mendesak dan menyebabkan bapak "G" memiliki hutang di tempat lain. Dalam hal ini pihak BMT HIRA memberikan tambahan jangka waktu pembiayaan agar bapak "G" mampu melunasi angsurannya, mengingat dulunya bapak "G" tidak pernah mengalami masalah pembayaran sebelumnya.

b. Perpanjangan jangka waktu angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Hanya saja, perpanjangan jangka waktu angsuran ini dilakukan dengan memperpanjang pembayaran angsuran, misalnya dari 46 kali menjadi 60 kali angsuran. Hal ini tentu jumlah angsuran nya juga semakin kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

Memperpanjang jangka waktu angsuran ini pernah dilakukan oleh pihak BMT HIRA kepada salah satu anggotanya yaitu ibu "F". Dalam hal ini ibu "F" memperoleh keringanan berupa perpanjangan jangka waktu angsuran karena usaha yang dimiliki mengalami kerugian yang cukup parah. Untuk berapa jumlah yang penambahan waktu angsuran yang diberikan BMT HIRA kepada ibu "F", ibu "F" tidak menjelaskan hanya saja ia merasa cukup terbantu sehingga setelah itu ia mampu melanjutkan angsurannya.

5. Pihak BMT HIRA memberikan Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu upaya yang dilakukan BMT HIRA dalam mengatasi pembiayaan bermasalah melalui penataan dan persyaratan pembiayaan kembali. *Reconditioning* yang dilakukan BMT HIRA pada pembiayaan murabahah bermasalah diantaranya *pertama* memberikan keringanan kepada anggota. Hal ini dilakukan pihak BMT HIRA dengan memberikan potongan angsuran, pelunasan dini bahkan

memperpanjang waktu jatuh tempo untuk meringankan pembayaran angsuran anggota.

Selanjutnya yang *kedua* adalah pihak BMT HIRA akan menjual objek transaksi. Objek transaksi yang dimaksud merupakan barang yang diperjual belikan dalam akad murabahah melalui BMT kepada anggota, barang tersebut bisa dijual oleh pihak BMT untuk melunasi sisa-sisa hutang anggota. Objek transaksi tersebut biasanya berupa : mesin, peralatan masak, computer, motor, pick up dan lain sebagainya.

Reconditioning yang dilakukan BMT HIRA sendiri merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada BMT HIRA, hal ini antara lain seperti perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan, perubahan proyeksi bagi hasil, dan pemberian potongan.

6. Pihak BMT HIRA melakukan penataan Kembali (*Restructuring*).

Disini pihak BMT HIRA memberikan tambahan jumlah dana pinjaman kepada anggota guna memperbaiki usahanya. Berikut beberapa hal yang dilakukan pihak BMT HIRA dalam melakukan penataan kembali yang meliputi *Suplesi* (Penambahan Dana). Hal ini bisa dilakukan apabila nasabah atau anggota selalu membayar angsuran tepat waktu setiap bulannya. Maka apabila kondisi keuangan atau usaha anggota tiba-tiba mengalami penurunan, pihak BMT HIRA bisa

memberikan suplesi serta penambahan jangka waktu pembayaran. Sisa saldo pokok pinjaman bisa diambil mitra selama jangka waktu pembiayaan sesuai dengan akad.

Hal ini pernah dilakukan oleh pihak BMT kepada salah satu anggotanya yaitu bapak “G”. Bapak “G” disini mengalami kesulitan pembayaran angsuran akibat dari dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran angsuran digunakan oleh bapak “G” untuk kebutuhan mendesak yang lain. Kondisi ekonomi yang menurun memaksa bapak “G” untuk meminjam dana di tempat lain sehingga tanggungan bapak “G” juga bertambah. Dalam hal ini bapak “G” memperoleh tambahan dana dari BMT untuk menutup pembiayaan di tempat lain sekaligus memperbaiki kondisi usaha bapak “G” yang menurun.

Selanjutnya BMT HIRA dalam melakukan restructuring akan melakukan *Novasi* (Pembaharuan Hutang), anggota atau nasabah yang tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya dapat mengalihkan hutangnya kepada debitur baru. BMT memperkenalkan saudara, keluarga (terutama anak), kerabat dan rekan kerja anggota untuk menjadi debitur baru menggantikan anggota yang kesusahan. Dalam kasus ini anggota telah terbebas dari kewajibannya dan angsurannya di pindah tangankan kepada debitur yang baru melalui janji tertulis.

7. Terakhir pihak BMT HIRA akan melakukan Penghapusan Utang (*Write Off*). Pelaksanaan *write off* pada BMT HIRA terbagi menjadi 2 jenis ketentuan dan syarat, yaitu *pertama* hapus buku. Hapus buku pada

BMT HIRA dilakukan dengan cara menghapus buku nasabah atau anggota yang memiliki permasalahan dalam pembiayaan murabahah, namun BMT HIRA masih tetap menagih. Yang ditagih hanyalah pinjaman pokoknya saja (nasabah atau anggota), hal ini bisa dipertimbangkan oleh BMT apabila anggota sudah tidak memiliki penghasilan dari usaha yang dijalankan, serta pelaksanaan strategi refitalisasi gagal.

Besarnya pokok pinjaman yang akan diangsur bisa dimusyawarahkan kembali menyesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah atau anggota. Jika dalam waktu sebulan anggota hanya berpenghasilan Rp. 50.000,- (belum dikurangi kebutuhan hidup), BMT HIRA akan memberi keringanan dan melakukan write off sehingga anggota hanya perlu mengangsur Rp. 10.000,- saja setiap bulannya hingga jumlah pinjaman pokok habis. Hapus buka disini dilakukan apabila usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tapi masih bisa mencicil.

Selanjutnya yang *kedua* adalah melakukan hapus tagih. Hapus tagih ini adalah langkah terakhir yang dilakukan, yaitu melakukan penghapusan buku dan tagihan pembiayaan bermasalah. Anggota yang bersangkutan sudah tidak perlu lagi melakukan angsuran setiap bulannya. Anggota juga sudah tercatat tidak memiliki hutang lagi di BMT HIRA. Hapus tagih disini dilakukan apabila usaha bangkrut dan

tidak mampu untuk membayar lagi dan apabila anggota tersebut melarikan diri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV, dapat diambil kesimpulan terkait analisis penanganan pembiayaan bermasalah murabahah, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan faktor penyebabnya terdapat 2 (dua) strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang digunakan BMT HIRA Cabang Sukodono yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal BMT HIRA Cabang Sukodono memberikan solusi berupa meminta bukti yang sesuai antara berkas yang diberikan dengan fakta yang ada di lapangan dari *Account Officier* yang bertugas.
2. Strategi yang diberikan BMT HIRA Cabang Sukodono untuk faktor eksternal terdapat tiga macam, hal ini disesuaikan dengan faktor penyebabnya. *Pertama*, apabila faktor berasal dari kondisi usaha yang menurun dan rugi maka pihak BMT HIRA Cabang Sukodono memberikan solusi berupa memberikan kelonggaran waktu pembayaran kepada anggota BMT dengan syarat tertentu. *Kedua*, apabila faktor penyebab berasal dari anggota yang memiliki I'tikad kurang baik maka solusi yang diberikan BMT HIRA Cabang Sukodono adalah lebih memperhatikan prinsip 5C yang ada pada

anggota khususnya pada “*character*”. Pihak BMT HIRA dapat memperhatikan dari riwayat hidup anggota, riwayat hubungan anggota dengan lembaga lain dan sekitarnya, riwayat kelangsungan usaha, ketekunan dan profil anggota, nilai integritas serta akhlak anggota. *Ketiga*, apabila faktor berasal dari anggota yang memiliki pinjaman di tempat lain maka pihak BMT HIRA Cabang Sukodono memberikan solusi dengan memberikan teguran kepada anggota tersebut dan apabila di perlukan pihak BMT HIRA dapat memberikan tambahan pinjaman kepada anggota dengan syarat untuk menutup pinjaman di tempat lain tersebut dan fokus pada tagihan di BMT HIRA saja dengan syarat dan ketentuan tertentu.

3. Strategi yang digunakan BMT HIRA Cabang Sukodono dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah secara umum khususnya 2 tahun setelah pandemi covid-19 yaitu *pertama* , melakukan pendekatan terhadap anggota terkait permasalahan yang ada beserta solusi yang diberikan . Kedua, melakukan penagihan intensif dengan menghubungi dan datang kerumah anggota. Ketiga, teguran dengan memberikan surat peringatan. dari SP 1, SP. 2, sampai SP 3. Keempat, *rescheduling* yaitu berupa perpanjangan jangka waktu jatuh tempo. Kelima, *restructuring* yaitu dengan memberikan tambahan jumlah kredit. Keenam *reconditioning* yaitu berupa persyaratan kembali baik perubahan secara penuh maupun

hanya sebagian. Selanjutnya yang terakhir melakukan pembebasan anggota dari beban hutang nya atau hapus buku.

5.2 Saran

1. Untuk Pihak BMT

- a. Dalam memberikan pembiayaan diharapkan pihak BMT dapat lebih selektif dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital Dan Condition*) dalam hal kelayakan² memilih calon anggota. Hal ini berfungsi untuk meminimalisir munculnya risiko pembiayaan bermasalah khususnya pembiayaan murabahah.
- b. Pihak BMT dapat lebih menekankan kualitas dan kuantitas SDI (Sumber Daya Insani) yang bertugas dilapangan, sehingga kualitas pembiayaan dapat lebih baik dan mampu menekan pembiayaan murabahah yang bermasalah.

2. Untuk Anggota

Diharapkan dari pihak anggota dapat lebih disiplin dan bertanggung jawab lagi terkait kewajiban dalam pembayaran angsuran. Masa pandemi 2 tahun memang cukup mengganggu pendapatan beberapa anggota, namun anggota tetap dapat melakukan inovasi terhadap usahanya baik saat pandemi maupun setelah pandemi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti kembali dan memberikan ilmu baru kepada peneliti lainnya, karena perbedaan

waktu dan unit analisis tentu saja hasil penelitian akan berbeda. Alangkah lebih baiknya, penulis menyarankan agar dapat menambah variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini, menambah jumlah sampel data yang dipakai agar memberikan hasil yang terbaru untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusti Bagus, Fradita Anggriawan, Trisna Herawati, and I Gusti Ayu Purnamawati. 2017. "Pembiayaan Bermasalah Dan Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt . BPRS Pasar Umum Denpasar - Bali) Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha" 1.
- Muhammad Rizki Hidayah ¹ , Kholil Nawawi², Suyud Arif³ Universitas Ibn Khaldun Bogor "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pembiayaan (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)." n.d. 9: 1–12.
- Annisa, Lintang Nurul, and Rizal Yaya. 2013. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil" d (1): 79–104.
- Tanjung Muslim and Arina Novizas. 2018. "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam" Vol. III No. 1.
- Basri, Jainudin, Anggraini Kusuma Dewi, and Gesang Iswahyudi. 2022. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia" 4: 375–80. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>.
- Beladiena, Arky Nafisa, Neneng Nurhasanah, and Udin Saripudin. 2021. "Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Akd Murabahah" 7: 51–60.
- Uus Ahmad Huseini, Tini Kusmayati. Universitas Suryakencana. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Anggota BMT di Jawa Barat" 2: 47–56.
- Ari Zulfikri, Ahmad shobari, Syarifah. 2021. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor" 2 (2): 116–28.
- Rahmat Ilyas. IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. 2019. "Analisis Kelayakan Bank Syariah" Vol. 4, No. 2, 124-146
- Dwi Yuli Yusrani Anugrah, and Mahfuddhotul Laila. 2020. "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah" 2 (December): Vol. I No.11–15.
- Anjani Rivalah, Maulidiyah Indira Hasmarani, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Periode 2012-2015". 38–45. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.
- Anisa Nadya, Marlina Tanjung, Sugianto. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2020. "Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap

- Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di OJK” 1 (2): 153–72.
- Fitri, Ria Elsa. 2021. “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi” 06 (01): 20–29.
- Fitriya, Noviatul, Mochamad Edman Syarief, and Anhar Firdaus. 2022. “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia : Apakah Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Berpengaruh ?” 3 (1): 44–53.
- Hanoatubun, Silpa, Universitas Kristen, Satya Wacana, and Perekonomian Indonesia. 2020. “Universitas Muhammadiyah Enrekan” 2: 146–53.
- I Ilyas Rahmat , 2019 "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah". n.d. “Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari ’ Ah , Vol . 06 | Nomor 4 2 | 1–18.
- Istiqomah, May Laylatul, Rechtenstudent Journal, and May Laylatul Istiqomah. 2021. “Penerapan Fatwa DSN MUI NO : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jaseer Auda Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Pendahuluan Murabahah Adalah Salah Satu Skim Fiqh Yang Ter Populer Yang Digunakan Di” 2 (3): 242–54.
- Junitasari, Dian. 2020. “Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Kantor Kas BMT Dana Barokah Muntilan Kabupaten Magelang” 03 (02): 233–54.
- Kartika, Dinda, and Renny Oktafia. 2021. “Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak” 4.
- Fitria Evi Nur, A. Syifaul Qulub. 2019. “Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)” 6 (11): 2303–30.
- Hariyanti Sri, Dini Noviana, and M. Yaskiyan Assyafik. 2023. “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Pada PT . BPRS Tanmiya Artha Kediri)” 7 (1): 21–40.
- Kereh, Ollij A. 2020. “Financing Analysis at the Time of Covid-19” VIII (4): 180–89.
- Muhammadiyah and Zulhamdi. 2022. "Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah" Sharia Economic, and Januari- Juni. 2022. ” 1 (1): 53–73.
- Nawawi, Ahmad, and Dian Hakip Nurdiansyah. n.d. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada BPRS HIK Bekasi Kantor Cabang Karawang,” 96–104.
- Neneng Wahyuning, Farida Nuroktafiani. Universitas Islam Al-Ihya (UNISA) Kuningan. 2021. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah KCP Kuningan" Vol. 2 No. 2.

- Riyan Pradesyah, Al Bara; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020. "Analisis Pembiayaan Usaha Di Bank Syariah," 604–9.
- Anisa Rosalinda, Jhon fernos; Akademi Keuangan dan Perbankan : 2019. "Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada BMT At-Taqwa Cabang Bandar Buat Padang"
- Pratiwi, Winda Ika, and Moch Novi. n.d. "Implementasi Akad Murabahah Dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Pada Produk KPR BRI Syariah KC Malang Kawi," no. 4: 156–76.
- Qoes Atieq Muhammad and Risnawati. 2020. "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Perambabulan Cirebon" 5 (2).
- Mutiah Khaira Sihotang, BMT Amanah. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada" 2 (1): 1220–29.
- Ficha Melina, Marina Zulfa; Universitas Islam. 2020. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru " 3: 356–64.
- Rizki, Darlin, Universitas Gadjah Mada, Fauzul Hanif, Noor Athief, Univeristas Muhammadiyah Surakarta, Dewi Puspitaningrum, and Univeristas Muhammadiyah Surakarta. 2022. "Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi" 10 (2): 16–36.
- Saeed, Sobia, and Faiza Maqbool Shah. 2016. "Impact Of Performance Appraisal On Employees" 5 (7): 1–8.
- Sari Pita and Rusdiono. 2020. "Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Pada KSPPS BMT Amanah Ray". Vol. 2, No. 1.
- Syams Annas Rizal Fahmi, Muhammad Irkham Firdaus, and May Shinta. 2020. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 77/ DSN-MUI/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri" 4 (2): 1–12.
- Thaha, Abdurrahmanrahim. 2020. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Subang" 2 (2).
- Yulinda, Hesty, Purna Lestari, and Rizal Hari Magnadi. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Bermasalah" 6: 1–11.

Lampiran Transkrip

Nama : Informan A

Keterangan : Manager BMT HIRA Cabang Sukodono

Waktu : Selasa, 5 Juli 2022 (10.00 – 11.00)

P : Ada berapa jeniskah pembiayaan yang ada di BMT Hira ini bu?

A : Untuk pembiayaan nya sendiri cuma ada satu dik, hanya saja untuk akad nya ada banyak, seperti mudharabah, murabahah, salam, istishna, sama ijarah.

P : Untuk pembiayaan yang sering digunakan itu pembiayaan dengan akad apa ya bu?

A : Sebenarnya semua tergantung kebutuhan anggota ya dik, tapi memang lebih dominan di pembiayaan murabahah.

P : Untuk syarat menjadi anggota apa saja ya bu?

A : Awalnya calon anggota datang dulu ke BMT kemudian mengajukan persyaratan untuk menjadi anggota yang diurus oleh customer service. Selanjutnya calon anggota tersebut mengisi formulir sesuai dengan data yang ada, biasanya dilihat dari KTP/SIM.

P : Untuk mengajukan pembiayaan di BMT bagaimana ya bu ?

A : Jika sudah menjadi anggota untuk mengajukan pembiayaan cukup mudah

dik, biasanya juga akan langsung dibantu sama customer service nya. Nanti anggotanya ditanya keperluannya untuk apa selanjutnya akan ditawarkan dan dijelaskan akad-akad nya. Setelah jelas jenis akadnya, anggota akan diberi tahu ketentuan yang berlaku. Setelah itu pihak anggota bisa mengajukan persyaratannya ke pihak BMT dan selanjutnya dapat di proses.

P : Syaratnya itu apa saja ya bu?

A : Syaratnya hanya membawa kartu identitas seperti KTP/SIM dan Kartu Keluarga, disertakan juga jenis jaminan yang ingin diberikan. Untuk anggota yang bekerja sebagai karyawan swasta dapat menyertakan slip gajinya. Setelah syarat yang diberikan lengkap, pihak BMT akan meminta nomer hp/whatsapp dari anggota untuk memberikan informasi lebih lanjut. Dari pihak BMT juga akan melakukan survei dengan datang langsung ke rumah anggota yang selanjutnya pihak BMT akan memberikan keputusan terkait diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut. Jika pembiayaan diterima nanti pihak anggota akan dihubungi oleh pihak BMT dan diminta untuk datang ke BMT untuk mengambil dana yang diminta serta memberikan buku angsurannya.

P : Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan bu pembiayaan bermasalah sebelum pandemi dan sesudah pandemi ?

A : Ada dik, selama pandemi kan sudah menjadi rahasia umum banyak masyarakat yang terkena dampaknya, hal ini akibat dari adanya PSBB yang cukup lama itu membuat pendapatan mereka berkurang secara drastis.

Apalagi banyak anggota BMT yang bekerja sebagai pedagang dan mengajukan pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Setelah adanya pembatasan aktivitas itu mereka susah untuk menjual produknya sehingga pendapatan berkurang dan hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar angsuran mereka kesulitan.

P : Kemudian untuk yang sebelum pandemi biasanya karena apa ya ?

A : Untuk yang sebelum pandemi hanya sedikit yang mengalami pembiayaan bermasalah dik. Tapi ada juga anggota yang beralasan lupa membayar dan ada yang beralasan usahanya sepi karena kalah saing dengan penjual lain. Selain itu terdapat juga anggota yang memiliki pinjaman di tempat lain. Hal ini tentu merupakan salah satu bentuk kelalaian dari anggota dan tidak adanya rasa tanggungjawab dari anggota.

P : Lalu bagaimana solusi dari BMT terkait adanya pembiayaan bermasalah khususnya setelah pandemi covid-19 Bu?

A : Untuk saat pandemi seperti kemarin tahun 2020-2022 ini kami dari pihak BMT melakukan beberapa kelonggaran dik, baik dari kelonggaran waktu pembayaran maupun kelonggaran terkait angsuran. Semua tergantung dari permasalahan apa yang dialami oleh anggota dik, apakah berkaitan dengan pandemi atau tidak.

P : Untuk keringannya tetap ada batasan tidak bu?

A : Tetap ada dik, meskipun pandemi bukan keinginan dari anggota tetapi tetap saja ada batasannya. Karena jika tidak ada batasan pasti pihak BMT

akan mengalami masalah finansial. Jadi pihak anggota tetap harus segera melunasi dan memperbaiki masalah yang ada, karena dari pihak BMT juga sudah cukup membantu dengan memberikan kelonggaran waktu.

P : Dari banyaknya produk pembiayaan di BMT, yang paling sering bermasalah yang jenis apa ya bu?

A : Paling banyak sih yang angsuran ya dik, kalau yang istimewa dan ijarah itu ada tapi jarang sekali terjadi tunggakan atau bermasalah.

P : Untuk jenis agunan / jaminan nya biasanya apa bu?

A : Untuk jaminan nya ada dua jenis dik, kebetulan yang dipakai oleh BMT adalah sertifikat tanah dan BPKB kendaraan. Semua tergantung anggota mau pake agunan yang mana.

P : Selama pandemi yaitu antara tahun 2020-2022 apakah masih ada anggota yang mengajukan pembiayaan bu ?

A : Ada dik, hanya saja kita lebih hati-hati lagi dik apalagi selama pandemi banyak yang punya masalah ekonomi. Jadi kita lebih ketat lagi saat menganalisis dan melakukan survey untuk usaha yang akan di jalan ka nantinya.

P : Jika seandainya ada anggota yang berbohong atau memalsukan datanya, tindakan apa yang diberikan pihak BMT bu?

A : Tentu kami akan dengan tegas meminta anggota tersebut mengembalikan dana yang sudah diberikan dik. Tapi untuk saat ini memang kami belum

menemukan anggota yang seperti itu.

P : Terkait pengembalian dananya itu sesuai dengan yang dipinjamkan atau ada tambahan nya bu?

A : Tergantung dengan akad yang digunakan dik, jika menggunakan bagi hasil ya sesuai dengan ketentuan margin yang sudah ditetapkan dik yaitu 1,25% untuk pembiayaan yang flat dan 2,25 % untuk pembiayaan yang menurun.

P : Untuk dana yang diberikan BMT HIRA, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anggota bu?

A : Insyaallah sudah sesuai dik, kan sebelum diberikan pembiayaan kita melakukan analisis dan survei dulu dik. Jadi meskipun dari pihak anggota meminta nominal sekian, jika tidak sesuai dengan analisa kita maka pihak BMT juga akan melakukan penawaran kepada anggota.

Nama : Informan B

Keterangan : Staf Pembiayaan

Waktu : Kamis, 7 Juli 2022 (13.10-13.50)

P : Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan mbak?

B :Prosedurnya menjadi anggota, melengkapi seluruh persyaratan, mengajukan permohonan , memiliki penghasilan, memiliki karakter yang baik. survey, komite pembiayaan, pencairan dana.

P : Untuk syarat-syarat nya apa saja mbak?

B : Identitas pribadi seperti foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga (KK), dan yang terakhir jenis jaminannya baik itu BPKB Kendaraan maupun sertifikat rumah atau tanah.

P : Jenis agunan yang sering diajukan anggota apa saja mbak biasanya?

B : Ada yang BPKB dan ada yang sertifikat rumah. Kalau yang sertifikat tanah ada tapi biasanya dana pengajuan nya cukup besar.

P : Apakah jaminan yang diberikan mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan mbak?

B : Iya, hal itu perlu dipertimbangkan tapi yang paling penting itu karakter dari anggota itu sendiri baik atau tidak.

P : Kriteria apa sajakah yang digunakan pihak BMT HIRA dalam menilai calon anggota mbak?

B : Untuk penilaian anggota kami pihak BMT menggunakan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*.

P : Untuk jenis usaha yang diajukan ada syarat tertentu tidak mbak?

B : Kalau disini yang penting usahanya halal ya, untuk jenis usahakan apa itu terserah dari anggota. Tapi tetap kami dari pihak BMT akan melakukan analisis terkait perkembangan dari usaha tersebut.

P : Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah apa saja mbak baik dari yang sebelum pandemi maupun yang sesudah pandemi ?

B : Kalau yang sebelum pandemi itu masalahnya dari anggota yang lalai saat angsuran ya dik. Disini kan ada yang diambil pihak BMT angsurannya dan ada juga yang setoran sendiri atau pun transfer. Nah biasanya itu dari yang bayar sendiri itu anggota yang bermasalah. Untuk alasannya ada yang bukan lupa, ada yang karena usahanya sepi, dan ada juga yang karena dana untuk keperluan mendesak sehingga tidak bisa untuk membayar angsuran.

P : Untuk yang sesudah pandemi apa saja permasalahan yang muncul mbak?

B : Kalau yang saat pandemi sudah pasti karena pendapatan anggotanya menurun ya dik. Kan kemarin ada PSBB itu kan banyak yang terkendala saat jualan, apakah beberapa anggota disini sebagai pedagang jadi ya itu pendapatannya menurun sehingga susah untuk bayar angsuran, begitu katanya.

P : Lalu bagaimana solusi yang di berikan oleh pihak BMT Hira mbak?

B : Kami disini menggunakan 5 tahapan solusi, yang pertama pendekatan dulu dengan anggota terkait permasalahan yang di alami. Selanjutnya kita melakukan penagihan secara intensif pada anggota untuk membicarakan terkait angsuran yang tersendat agar dapat teratur kembali . Jika hal itu tetap tidak ada perkembangan maka akan ada teguran dari pihak BMT kepada anggota berupa surat peringatan atau SP, yang terdiri dari SP 1, SP 2, dan SP 3. Selanjutnya pihak BMT akan melakukan rescedulling yaitu berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran. Jika hal tersebut di ras tidak memberikan dampak yang baik maka pihak BMT akan memberikan

tambahan pinjaman dana untuk memperbaiki usahanya. Dan yang terakhir dari pihak BMT akan melakukan yaitu hapus sistem dan tagih apabila usahanya bangkrut tapi masih bersedih mencicil. Tapi apabila sudah tidak mampu mencicil maka akan di tindak lanjuti sesuai dengan jaminan yang diberikan.

P : Terkait SP yang diberikan tersebut jangka waktu nya berapa mbak dari SP 1 Sampai SP 3?

B : SP 1 berlaku setelah 1 bulan jatuh tempo, untuk SP 2 berlaku 1 bulan juga setelah di berikan SP 1. dan untuk SP 3 juga berlaku setelah 1 bulan dikeluarkan nya SP 2, jika tidak ada respon juga maka pihak BMT Akan memberikan berita terkait pelelangan jaminan yang diberikan, namun hanya sebagai bentuk ancaman atau gertakan saja.

P : Terkait sesudah pandemi covid-19 dimana sekarang kondisi sudah sedikit membaik, bagaimana solusi BMT HIRA agar dapat memulihkan kembali kondisi BMT agar normal kembali?

B : Belajar dari keterpurukan kemarin ya, sekarang kita dari pihak BMT lebih berhati-hati dan ketat lagi dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu secara tidak terduga seperti pandemi kemarin. Kegiatan rescheduling, reconditioning, dan restructuring tetap menjadi solusi utama kita jika terdapat pembiayaan yang bermasalah pada anggota.

Nama : Informan C

Keterangan : Anggota Pembiayaan yang tidak bermasalah

Waktu : Senin, 18 Juli 2022 (10.00- 10.20)

P : Sudah berapa lama ibu menjadi anggota di BMT HIRA ini bu?

C : Kurang lebih sudah 2 tahun mbak.

P : Ibu mengajukan pembiayaan untuk keperluan apa bu?

C : Untuk membeli handphone dan tambahan modal isi warung yang ada di rumah mbak.

P : Jaminan apa yang ibu gunakan?

C : BPKB motor mbak

P : Untuk prosedur pengajuan pembiayaan susah tidak bu di BMT HIRA ini?

C : Mudah sekali mbak cukup dengan membawa KTP dan KK (Kartu Keluarga) dan yang terakhir nanti jaminan nya.

P : Untuk angsurannya ibu pernah mengalami hambatan tidak ?

C : Alhamdulillah lancar mbak, soalnya dibantu juga sama anak untuk angsurannya, karena saya kan tidak bekerja mbk dan hanya dapat uang pensiunan dari almarhum suami. Biasanya saya angsuran nya diambil sama pihak BMT sini hanya saja kemarin saya tidak ada di rumah jadi ini saya antar sendiri.

P : Untuk kegiatan survey apakah ada pihak BMT yang datang ke rumah bu?

C : Ada mbak saat itu ditanya-tanya soal warung ini terkait pendapatan dan lamanya warung ini berdiri.

P : Saat bertemu dengan pihak BMT apakah ada penjelasan rinci dari pihak BMT terkait akad (perjanjian) dan ketentuan-ketentuan yang diterima anggota jika angsuran tersendat atau bermasalah.

C : Dijelaskan mbak tapi memang saya tidak terlalu paham terkait akad tersebut, tapi kalau yang telat bayar angsuran itu saya paham makanya saya sebisa mungkin untuk tepat waktu mbak.

P : Apakah dana pembiayaan yang diberikan BMT HIRA cukup untuk membantu keperluan ibu?

C : Alhamdulillah sangat membantu mbak, apalagi di BMT ini juga mudah untuk prosesnya mbk.

Nama : Informan D

Keterangan : Anggota Pembiayaan Tidak Bermasalah

Waktu : Senin, 18 Juli 2022 (13.15 – 13.30)

P : Sudah berapa lama bapak menjadi anggota di BMT HIRA ini ?

D : Sudah 1 tahun lebih kayaknya mbak.

P : Untuk pengajuan pembiayaannya untuk keperluan apa ya pak?

D : Untuk keperluan pribadi mbak untuk membeli sepeda motor, saya

bekerjanya sebagai petani mbak jadi ya untuk kendaraan pergi ke sawah mbak, khususnya saat masa tanam biasanya banyak warga yang minta diairi sawahnya, kebetulan saya yang punya alat pengairan itu mbak.

P : Jaminan yang digunakan apa pak?

D : BPKB motor yang satunya mbak yang dipakai anak saya.

P : Untuk prosedur pengajuan pembiayaan susah tidak pak di BMT HIRA ini?

D : Mudah mbak, kebetulan salah satu karyawan disini keponakan saya, jadi saya dibantu saat pengajuannya mbak.

P : Untuk angsurannya bapak pernah mengalami hambatan tidak?

D : Lancar mbak, paling telat bayarnya hanya jarak hari atau minggu saja mbak jadi belum diberi peringatan.

P : Untuk telat bayarnya itu karena apa pak?

D : Karena lupa tanggal mbak, kadang kan saya tidak memperhatikan hari ini tanggal berapa gitu mbak, ya pekerjaannya kan cuma di sawah tidak ada hari liburnya, terserah diri sendiri mbak.

P : Untuk kegiatan survey apakah ada pihak BMT yang datang ke rumah pak?

D : Ada mbak, manager sama keponakan saya yang kerja di BMT mbak, datang melihat jaminan yang saya gunakan.

P : Saat bertemu dengan pihak BMT apakah ada penjelasan rinci dari pihak BMT terkait akad (perjanjian) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk

anggota ketika terjadi pembiayaan bermasalah?

D : Sepertinya dijelaskan mbak kalau soal ketentuan-ketentuan yang berlaku di BMT ini, biasanya kemarin sebelum tanda tangan mbak dijelaskannya.

P : Apakah ada pertanyaan lain terkait diri bapak yang lebih mendalam lagi pak?

D : Tidak ada mbak, ya mungkin karena salah satu karyawannya sudah mengetahui saya jadi pasti sudah tau keadaan ekonomi atau yang lain-lain terkait diri saya mbak.

P : Apakah dana yang diberikan BMT HIRA ini cukup membantu bapak?

D : Sangat membantu mbak, ini buktinya saya sudah bisa membeli motor yang saya butuhkan mbak.

Nama : Informan E

Keterangan : Anggota Pembiayaan Bermasalah

Waktu : Senin, 8 Agustus 2022 (10.00-10.15)

P : Apakah ibu sudah lama menjadi anggota di BMT HIRA ini?

E : Alhamdulillah sudah mbak, sudah 2 kali saya mengajukan pembiayaan disini.

P : Ibu mengajukan pembiayaan untuk keperluan apa?

E : Untuk membeli peralatan jualan dan tambahan modal usaha mbak.

P : Jaminan yang ibu gunakan apa bu?

E : BPKB motor saya mbak.

P : Untuk prosedurnya apa saja bu?

E : Hanya membawa KTP dan Kartu Keluarga mbak saya, karena kebetulan ini pembiayaan saya yang kedua di BMT HIRA ini.

P : Setelah mengajukan pembiayaan, apakah ada pihak BMT HIRA yang datang untuk melakukan survey?

E : Ada mbak tapi itu dulu saat saya mengajukan pembiayaan yang pertama kali, karena ini pembiayaan saya yang kedua mungkin dari pihak BMT HIRA sudah tidak perlu survey lagi.

P : Terkait survey, apakah pihak BMT HIRA memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada ibu? Dan apa sajakah pertanyaannya bu?

E : Iya mbak dulu ada, seperti ditanyakan terkait pendapatan saya per bulan, pekerjaan saya dan suami, punya sawah tidak, tanah dan rumah milik siapa, dan punya tagihan apa saja.

P : Mohon maaf, apakah ibu pernah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran?

E : Pernah mbak, saya pernah 2 kali telat membayar angsuran mbak. Tapi ya saat angsuran pembiayaan ini, kalau pembiayaan yang dulu Alhamdulillah tidak ada hambatan mbak, lancar terus.

P : Apa saja kendala yang ibu alami saat terjadi keterlambatan pembayaran itu?

E : Karena pendapatan saya berkurang mbak kemarin, jadi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja.

P : Apakah hal itu berkaitan dengan munculnya wabah covid-19 itu bu?

E : Iya mbak, setelah ada pandemi tepatnya tahun 2021 yang lalu pendapatan saya berkurang banyak mbak, saya biasanya berjualan di sekolah-sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Tapi karena kemarin ada PSBB itu saya tidak bisa berjualan karena banyak sekolah yang ditutup.

P : Apakah sebelum pandemi ibu pernah mengalami keterlambatan pembayaran?

E : Sepertinya tidak mbak, walaupun pernah hanya berjarak beberapa hari saja mbak, karena lupa tanggal pembayaran.

P : Mengingat sekarang kondisi pandemi sudah semakin membaik, apakah hal ini juga berdampak pada kondisi usaha ibu juga membaik?

E : Sudah lumayan mbak, meskipun belum membaik sepenuhnya namun sudah lebih baik jika dibandingkan tahun 2021 yang lalu.

P : Saat ibu mengalami keterlambatan itu, dari pihak BMT HIRA apakah ada memberikan peringatan kepada ibu?

E : Iya mbak, kemarin saat telat bayar angsuran saya di hubungi pihak BMT lewat handphone seperti di Whatsapp dan di telfon lalu ditanyai terkait

kapan mau bayar angsuran dan alasan kenapa telat membayar angsuran.

P : Apakah perolehan dana dari pembiayaan yang ibu terima cukup membantu ibu?

E : Iya mbak sangat membantu sekali, apalagi saat kekurangan dana untuk modal jualan saya ini, ditambah saat pandemi pendapatan jualan saya juga semakin menurun mbak. Namun alhamdulillah sekarang sudah lebih membaik lagi sedikit demi sedikit.

Nama : Informan F

Keterangan : Anggota Pembiayaan Bermasalah

Waktu : Rabu, 24 Agustus 2022 (13.00-13.14)

P : Apakah ibu sudah lama menjadi anggota di BMT HIRA ini?

F : Saya baru 1 tahun mbak menjadi anggota.

P : Ibu mengajukan pembiayaan ini untuk keperluan apa bu?

F : Untuk tambahan modal mbak, kebetulan saya penjual pakaian di pasar Sukodono.

P : Untuk jaminannya ibu menggunakan apa ya?

F : Saya menggunakan sertifikat tanah mbak untuk jaminan pembiayaan ini.

P : Untuk persyaratan mengajukan pembiayaan itu apa saja bu, mengingat ibu merupakan anggota baru di BMT HIRA ini?

F : Iya mbak dulu saya awalnya datang ke BMT, selanjutnya mengisi formulir pendaftaran dulu sebagai anggota sesuai dengan identitas saya. Setelah saya resmi menjadi anggota saya mengumpulkan fotocopy KTP dan KK saya dan suami sebagai syarat untuk mengajukan pembiayaan. Kalau sudah nanti saya menunggu kabar dari BMT dulu baru bisa mendapatkan dana yang saya butuhkan.

P : Dulu apakah ada dari pihak BMT HIRA yang melakukan survey saat ibu akan mengajukan pembiayaan?

F : Ada mbak dulu dua orang yang datang kerumah melakukan survey.

P : Saat melakukan survey apakah dari pihak BMT HIRA memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada ibu?

F : Ada mbak, saat itu saya di tanya terkait penghasilan saya setiap bulan dan apa pekerjaan saya dan suami. Selain itu saya juga di tanya kepemilikan tanah dan rumah, dan memiliki tanggungan di tempat lain atau tidak.

P : Maaf sebelumnya, apakah ibu pernah mengalami masalah terkait pembayaran tagihan ?

F : Pernah mbak beberapa kali kemarin saya mengalami keterlambatan saat akan membayar tagihan.

P : Kalau boleh tau itu karena apa bu?

F : Karena kemarin uang nya untuk bayar kebutuhan lain dulu mbak.

P : Apakah hal ini berkaitan dengan munculnya wabah covid-19 2 tahun yang

lalu bu?

F : Iya mbak, kemarin penghasilan saya berkurang, yang biasanya mendapat kurang lebih Rp.700.000,- per hari menjadi kurang lebih Rp. 300.000,- per hari. Itupun tidak pasti mbak mengingat kan sekolah banyak yang tutup kemarin karena PSBB itu. Setelah itu saya masih susah mbak untuk bangkit lagi dari usaha saya, mengingat saya bekerja sendiri dan hanya itu pendapatan saya. Meskipun setelah itu sudah tidak covid, tapi usaha saya sudah kalah saing dengan yang lain mbak.

P : Jadi adanya covid-19 dulu itu sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari ibu ya?

F : Sangat berdampak mbak keluarga saya, pendapatan jualan yang berkurang sangat jauh dan suami saya juga tidak bisa setiap hari bekerja. Jadi uang yang seharusnya cukup untuk membayar angsuran jadi hanya cukup untuk makan sehari-hari saja mbak.

P : Saat ibu mengalami keterlambatan pembayaran, tindakan apa yang diberikan pihak BMT HIRA kepada ibu?

F : Saat itu saya di hubungi pihak BMT lewat telfon dan WA mbak, di tanyai terkait pembayaran yang belum dibayar dan kapan mau membayar mbak.

P : Maaf bu, apakah setelah adanya peringatan itu ibu sudah bisa kembali membayar angsuran ibu dengan lancar lagi?

F : Tidak mbak, saya saat itu benar-benar uang saya masih kurang untuk

membayar angsuran. Jadi saya masih kesulitan mbak dan minta solusi dari pihak BMT.

P : Jadi solusi apa yang diberikan pihak BMT bu?

F : Setelah beberapa pertimbangan dan kebetulan juga saya sebelumnya tidak pernah menunggak angsuran, dari pihak BMT memberikan keringanan jumlah angsuran yang lebih kecil mbak. Tapi jangka waktu angsurannya juga lebih lama sedikit mbak.

P : Apakah solusi tersebut cukup membantu angsuran ibu yang sempat tersendat?

F : Iya mbak, Alhamdulillah sedikit demi sedikit jadi lebih ringan mbak saya membayarnya meskipun lebih lama bayarnya tidak apa-apa.

P : Jika dilihat dari lamanya ibu menjadi anggota, jadi ibu mengajukan pembiayaan sebelum atau sesudah adanya covid-19 bu?

F : Sesudah adanya covid-19 mbak saya mengajukan pembiayaan ini sekitar tahun 2021 itu.

P : Apakah dana yang diterima dari pembiayaan yang ibu ajukan cukup membantu?

F : Iya mbak sangat membantu uang nya, bisa untuk modal saya jualan lagi, soalnya kan uangnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari awalnya tapi setelah dapat dana dari BMT bisa untuk modal lagi.

P : Untuk saat ini yang sudah tidak terjadi pandemi covid-19, apakah kondisi

usaha ibuk sudah kembali membaik bu?

F : Tidak mbak, sama saja.

P : Menurut ibu kenapa hal itu bisa terjadi ya?

F : Sekarang jarang mbak yang datang ke pasar untuk membeli baju, apalagi anak-anak muda sudah jarang sekali. Sebelum pandemi masih lumayan mbak tapi setelah pandemi malah makin sepi. Bahkan meskipun sudah tidak PSBB lagi ternyata minat masyarakat sudah berkurang mbak, mungkin sudah terbiasa belanja online mbak semenjak pandemi ditambah belanja online kan lebih mudah mbak. Jadi pendapatan saya belum membaik sepenuhnya mbak meskipun sudah tidak pandemi lagi.

P : Lalu dari pihak BMT HIRA solusi apa yang diberikan bu? karena sebelumnya kan pihak BMT HIRA sempat memberikan solusi perpanjangan jangka waktu angsuran saat terjadi pandemi covid-19.

F : Setelah perpanjangan jangka waktu angsuran tersebut usaha saya sempat membaik sebentar mbak, namun kembali mengalami penurunan karena jumlah pembeli semakin berkurang. Setelah itu pihak BMT HIRA memberikan tambahan modal kepada saya sehingga saya dapat membeli HP yang lebih modern lagi dan saya disarankan untuk juga menjual pakaian saya lewat WA dan Facebook mbak. Jadi saya dibantu dengan anak saya sekarang juga berjualan di online.

P : Lalu sekarang bagaimana dengan perkembangan usaha ibu? Dan apakah ibu sudah kembali lancar untuk membayar angsuran?

F : Insyaallah lancar mbak dan Alhamdulillah menjadi lebih baik sekarang.

Nama : Informan G

Keterangan : Anggota Pembiayaan Bermasalah

Waktu : Selasa, 6 September 2022 (11.45-12.02)

P : Apakah bapak sudah lama menjadi anggota di BMT HIRA ini?

G : Saya baru 3 tahun lebih mbak menjadi anggota.

P : Bapak mengajukan pembiayaan ini untuk keperluan apa bu?

G : Untuk membeli etalase dan tambahan modal usaha warung soto saya mbak.

P : Untuk agunan nya bapak menggunakan jaminan apa?

G : Saya menggunakan sertifikat tanah mbak untuk jaminan pembiayaan ini.

P : Selain untuk tambahan modal apakah bapak juga menggunakan dananya untuk hal lain?

G : Iya mbak untuk biaya masuk kuliah anak saya.

P : Untuk persyaratan mengajukan pembiayaan itu apa saja pak?

G : Kalau kemarin saya mengumpulkan fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, dan mengisi formulir untuk mengajukan pembiayaan.

P : Saat mengajukan pembiayaan, bapak merupakan anggota baru atau anggota lama pak?

G : Saya anggota lama mbak, saya dulu sudah sering menabung di BMT HIRA ini, kemudian kemarin karena saya membutuhkan dana tambahan untuk modal warung soto, jadi saya mengajukan pembiayaan di BMT HIRA ini.

P : Dulu apakah ada dari pihak BMT HIRA yang melakukan survey saat bapak akan mengajukan pembiayaan, mengingat bapak adalah anggota lama yang sudah sering datang ke BMT?

G : Ada mbak dulu ada dua atau tiga orang yang datang kerumah melakukan survey.

P : Saat melakukan survey apakah dari pihak BMT HIRA memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada bapak?

G : Ada mbak sedikit, saat itu saya di tanya-tanya terkait pendapatan saya setiap bulan dan apa pekerjaan saya selain usaha warung soto. Selain itu saya juga di tanya kepemilikan tanah dan rumah, terus luas tanah nya berapa, dan memiliki tanggungan di tempat lain atau tidak.

P : Selain pertanyaan diatas, apakah ada pertanyaan yang lainnya pak?

G : Iya mbak ada, saya di tanyai terkait kegunaan dana nya untuk apa, dan siapa yang akan menjadi pihak ketiga yang akan membantu saya jika terjadi hambatan saat membayar angsuran. Mungkin karena pinjaman saya banyak mbak jadi banyak juga pertanyaannya.

P : Maaf sebelumnya, apakah bapak pernah mengalami masalah terkait pembayaran tagihan ?

G : Pernah mbak, kemarin saya mengalami kesulitan saat akan membayar tagihan.

P : Kalau boleh tau itu karena apa pak kesulitan membayarnya?

G : Karena kemarin uang nya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu mbak, selain itu kemarin istri saya penyakitnya kambuh jadi uangnya untuk berobat dulu.

P : Selain masalah yang mendesak seperti yang ada diatas tadi, apakah ada hal lain yang membuat bapak mengalami kesulitan pembayaran, seperti pendapatan yang berkurang atau yang lainnya?

G : Iya mbak, karena istri saya sakit itu saya jadi sering tutup warung, hal itu membuat pendapatan saya berkurang. Sedangkan penghasilan saya hanya berasal dari usaha warung tersebut dan anak saya belum bekerja, mereka masih sekolah semua.

P : Mengingat 2 tahun kemarin muncul sebuah wabah penyakit covid-19, Apakah hal ini juga berdampak pada pendapatan bapak setiap bulannya saat itu?

G : Iya mbak, adanya wabah covid-19 kemarin sangat berdampak pada penghasilan saya mbak. Saat itu pendapatan saya sudah sedikit berkurang karena terkendala istri saya yang sakit, ditambah adanya covid-19 itu warung jadi semakin sering tutup karena adanya peraturan untuk tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa itu mbak. Hal itu tentu sangat berdampak pada berkurangnya penghasilan saya secara dratis mbak.

- P : Jadi adanya covid-19 2 tahun terakhir ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari bapak ya saat itu?
- G : Iya mbak, sangat berdampak sekali di kehidupan keluarga saya.
- P : Melihat dari kondisi ekonomi bapak yang cukup terdampak saat itu, tentu bapak memerlukan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah saat itu bapak berniat untuk melakukan pinjaman dana lagi di tempat lain atau menambah dana pinjaman di BMT HIRA ini?
- G : Iya mbak, jujur saja saat itu saya melakukan pinjaman di tempat lain untuk menutupi kekurangan saya di pendapatan dan untuk membayar semester kuliah anak saya yang saat itu juga sudah waktunya membayar.
- P : Jika bapak sudah melakukan pinjaman di BMT HIRA ini, lalu bapak menggunakan nama siapa untuk melakukan pinjaman di tempat lain?
- G : Atas nama istri saya mbak, Alhamdulillah saat itu kondisi istri saya sudah sedikit membaik dan untuk jaminannya saya menggunakan BPKB motor yang anak saya gunakan untuk kuliah setiap harinya.
- P : Apakah dengan melakukan pinjaman di tempat lain ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat bapak menjadi kesulitan membayar angsuran di BMT HIRA ini, mengingat tanggungan bapak juga bertambah di tempat lain.
- G : Sepertinya begitu mbak, saat itu saya pikir dapat meringankan angsuran saya, tetapi ternyata tidak mbak. Awalnya memang saya mengalami kemudahan saat baru mendapat dana tambahan dari tempat A, tapi karena

covid-19 yang tak kunjung berhenti kemarin sampai 2 tahun membuat kondisi usaha saya juga tetap saya tidak bertambah pendapatannya. Jadi saat membayar angsuran yang jaraknya tidak terlalu jauh antara BMT dengan tempat A ini saya sedikit kesulitan karena uangnya untuk membayar angsuran di tempat A dulu dan di BMT jadi mengalami tunggakan mbak.

P : Saat bapak mengalami keterlambatan pembayaran, tindakan apa yang diberikan pihak BMT HIRA kepada bapak?

G : Saat itu saya di hubungi pihak BMT lewat telfon dan WA mbak, di tanyai terkait pembayaran yang belum dibayar dan kapan mau membayar mbak. Tapi karena saya tak kunjung membayar akhirnya salah satu pihak BMT HIRA datang ke rumah mbak untuk menanyai permasalahan saya terkait angsuran saya yang mengalami tunggakan.

P : Lalu tindakan apa yang pihak BMT HIRA lakukan pak? Dan apakah bapak juga menjelaskan secara rinci tentang apa yang bapak alami?

G : Iya mbak saya jelaskan semua termasuk saya yang melakukan pinjaman di tempat lain, mengingat saya juga cukup dekat dengan salah satu pegawai BMT.

P : Tindakan apa yang dilakukan BMT HIRA pak setelah mengetahui hal itu?

G : Saat itu dari pihak BMT memberikan solusi berupa tawaran untuk menambah dana pinjaman saya mbak, hal itu dilakukan untuk menutup pinjaman saya di tempat lain. Kebetulan dana yang saya pinjam di tempat lain juga tidak terlalu banyak.

- P : Saat mendapatkan dana tambahan dari pihak BMT HIRA, apakah ada tambahan waktu jangka pembayaran angsuran nya pak.
- G : Iya mbak, angsuran saya jadi tambah lama. Selain itu jumlah angsuran yang harus saya bayar juga di kurangi namun ya itu jangka waktu pembayarannya jadi lebih lama.
- P : Apakah solusi yang diberikan pihak BMT HIRA ini berupa memberikan tambahan dana cukup membantu masalah ekonomi yang bapak alami?
- G : Iya mbak sangat membantu saya dan keluarga saya terkait masalah ekonomi yang keluarga saya alami kemarin.
- P : Jadi baik dana tambahan maupun dana awal yang diberikan BMT HIRA sudah sangat membantu bapak ya?
- G : Iya mbak, Alhamdulillah sangat membantu mbak.

LAMPIRAN





Muna_Rita PBS

ORIGINALITY REPORT

30%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	8%
2	journal.uir.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	repository.stiegici.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	1%
9	eprints.sinus.ac.id Internet Source	1%

10	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
13	digilib.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
14	Chossy Rakhmawati, M Makhrus. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional", Alhamra Jurnal Studi Islam, 2021 Publication	<1 %
15	stiealwashliyahsibolga.ac.id Internet Source	<1 %
16	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
17	Muslim Tanjung, Arina Novizas. "EKSISTENSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISLAM", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %
18	journal.lppmpelitabangsa.id Internet Source	<1 %

19	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
20	Diah Nurdiwaty, Hestin Sri Widiawati. JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI), 2018 Publication	<1 %
21	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
23	dinkop-umkm.jatengprov.go.id Internet Source	<1 %
24	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
25	123dok.com Internet Source	<1 %
26	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
27	glorespublication.org Internet Source	<1 %
28	Jainudin Basri, Anggraini Kusuma Dewi, Gesang Iswahyudi. "Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	<1 %

29	raudatulatun.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
31	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
32	Submitted to IAIN Surakarta Student Paper	<1 %
33	jurnalhamfara.ac.id Internet Source	<1 %
34	adoc.pub Internet Source	<1 %
35	ejournal.iaisyarifuddin.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
37	repository.ump.ac.id Internet Source	<1 %
38	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
39	Submitted to IAIN Ponorogo Student Paper	<1 %
40	Ernanda Kusuma Dewi, Ayu Astari. "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam	<1 %

Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada
BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)", Law and
Justice, 2018

Publication

41	dilihatya.blogspot.com Internet Source	<1 %
42	ojs.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
43	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On